



**P U T U S A N**

**Nomor 411 K/PID.SUS.LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI;**

Tempat lahir : Dhoraji Gujarat (India);

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/9 Desember 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : India;

Tempat tinggal : Camp. PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Nomor Paspor Z 1738371;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan PT. Palm Lestari Makmur (PT.PLM.) dengan jabatan Manager Finance pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. PLM. di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager Finance* PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2015, secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA (*gesplit*) selaku *Manager Plantation* PT. PLM berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2014 dan IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI (*gesplit*) selaku Direktur PT. PLM berdasarkan Akta Perubahan PT. PLM Nomor 271 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada kurun waktu antara tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikelola PT. PLM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.209 Ha., dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.085,69 Ha., atau setidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 9 November 2007 yang dibuat di hadapan HIMAWAN, SH., Notaris di Rengat, Indragiri Hulu, bertempat kedudukan dan ber Kantor pusat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan bergerak menjalankan usaha

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan, perkebunan kelapa sawit dan jasa, dengan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama Tuan DJOHOR DJUDIN, Direktur Nyonya LILY SELVIA, Komisaris Utama Tuan IRSAN DJUDIN dan Komisaris Nyonya ERNAWATI;

- Bahwa kemudian terhadap Akta Pendirian PT. PLM dimaksud sudah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-06852.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa selanjutnya PT. PLM Melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Nomor 69 yang dibuat di hadapan Notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-39953.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan pada tanggal 16 September 2011 berdasarkan Akta Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYUWI DAYATI, SH., M.Kn., yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-53599.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas, telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan, sebagaimana dalam Akta tersebut sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;
- Bahwa kemudian PT. PLM terakhir melakukan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Nomor 271 yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., dengan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama Tuan SIMER DEEP, Direktur Tuan IING JONI PRIYANA dan Komisaris Utama Tuan FAKIR CHAND, Komisaris Tuan AJI SETIADI dan Tuan AJAY KHANDELWAL;

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai badan usaha yang berkedudukan di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka perizinan yang dimiliki PT. PLM dalam melakukan kegiatan usaha utamanya, yakni kegiatan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, antara lain adalah:
  1. Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007;
  2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
  3. Dokumen UKL-UPL PT. PLM yang dibuat Konsultan Penyusun CV. Mitra Riau Lestari, April 2008, yang telah mendapat Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92 tanggal 14 April 2008;
- Bahwa luasan lahan areal pembangunan kebun kelapa sawit yang diberikan kepada PT. PLM sesuai dengan Izin Lokasi itu juga sebagaimana luasan lahan areal yang menjadi tanggung jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. PLM berdasarkan Dokumen UKL-UPL atas nama PT. PLM tersebut adalah  $\pm 2.209$  Ha., namun dari luasan itu, maka luasan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. PLM adalah seluas  $\pm 2.085,69$  Ha.;
- Bahwa terhadap kondisi lahan areal, sesudah terbitnya Izin Lokasi dan sebelum PT. PLM melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berupa kegiatan pra tanam, adalah masih didominasi atau terdapatnya tegakan kayu hutan alam besar, yakni jenis kayu meranti, kompas, daru-daru dan lain sebagainya;
- Bahwa atas dasar IUP yang telah diberikan kepada PT. PLM, maka sejak sekira tahun 2008, PT. PLM memulai kegiatan *land clearing* (*stacking*) sebagai bagian dari kegiatan pra tanam, dengan cara penumbangan tegakan-tegakan besar, kayu hutan alam, menggunakan mesin *chainsaw*, walaupun kegiatan dimaksud sesungguhnya belum dapat dilakukan PT. PLM sehubungan adanya surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Direktur PT. PLM, yaitu surat bernomor 522.2/PR-II/2007/132 tanggal 12 Februari 2007 perihal Pertimbangan Teknis sebelum diterbitkannya IUP PT. PLM, yang salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan lahan areal yang dimohonkan PT. PLM untuk diterbitkan IUP tersebut berdasarkan Peta Tata

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah berada dalam kawasan hutan seluas  $\pm 2.085,69$  Ha., dan mewajibkan PT. PLM sebelum memulai kegiatan pembangunan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan tersebut untuk mengurus pelepasan status kawasan hutan, dengan mempedomani Kepmenhut RI Nomor 70/Kpts-II/2001 dan Kepmenhut RI Nomor 48/Menhut-II/2004, dan terhadap Pertimbangan Teknis ini, dijadikan dasar oleh Bupati Indragiri Hulu dalam Surat Keputusannya yang memberikan IUP kepada PT. PLM tersebut;

- Bahwa meskipun telah diwajibkan kepada PT. PLM untuk mengurus pelepasan status kawasan hutan terhadap lahan areal usaha budidaya tanaman perkebunannya sebagaimana pada Bagian Keempat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang IUP tersebut, namun PT. PLM mengabaikan kewajiban itu dan tetap melakukan kegiatan pembangunan perkebunan dengan membuat blok-blok tanaman menjadi 4 blok, yaitu Blok A (A1 s/d A21), Blok B (B0 s/d B21), Blok C (C1 s/d C7) dan Blok D (D1 s/d D7), dan sebagai pemisah antara blok tanaman, dibangun jalan dan kanal. Semua kegiatan pra tanam untuk mempersiapkan lahan areal yang siap tanam itu dilakukan oleh PT. PLM dengan menggunakan alat berat jenis *escavator*. Di lokasi kegiatan budidaya tanaman perkebunan itu oleh PT. PLM juga telah dilakukan pembangunan bangunan untuk gedung Kantor PT. PLM;
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit pada blok-blok tanaman itu secara bertahap mulai dilakukan PT. PLM sejak sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan luasan lahan areal yang telah dilakukan penanaman sekira 1.205,82 Ha., sehingga usia tanaman kelapa sawit milik PT. PLM tersebut pada sekira bulan Juli 2015 antara 6 tahun dan 2 tahun, yang sebagian besar dari tanaman kelapa sawit itu telah memasuki masa produktif (sudah menghasilkan);
- Bahwa terhadap kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah dilakukan PT. PLM di dalam kawasan hutan ini, Bupati Indragiri Hulu pernah meminta klarifikasi kepada PT. PLM, yakni melalui suratnya Nomor 122/UM/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural, yang isinya pada pokoknya meminta PT. PLM segera melaporkan kemajuan (progres) proses pengurusan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan atas lahan IUP yang dimiliki PT. PLM. Surat Bupati ini merupakan surat kedua setelah surat pertama tidak ditanggapi oleh PT. PLM, dan terhadap surat inipun,

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tenggang waktu yang diberikan pada surat dimaksud habis, juga tidak mendapat tanggapan dari PT. PLM;

- Bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM terhadap luasan lahan areal sekira 1.205,82 Ha., yang telah dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi tersebut, maka pengelolaan operasionalnya oleh PT. PLM dengan struktur organisasi kepengurusan perkebunan sebagai berikut:

1. Direktur dijabat IING JONI PRIYANA, SH.;
2. *General Manager* belum ada penjabatnya;
3. *Technical Advisor Marketing* belum ada penjabatnya;
4. *Finance Manager* dijabat Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
5. *Plantation Manager* dijabat EDMOND JOHN PEREIRA;
6. *HRD Park Manager* dijabat RIDWAN;
7. *Technical Engineer Manager* dijabat RAMESH DALWADI;

Sedangkan struktur yang berada pada level di bawah jajaran *Manager* adalah Staf Agronomi, KTU, Staf Stores dan Krani, dan pada level selanjutnya adalah beberapa orang Mandor serta *Security* dan *Security* membawahi Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api, dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu;

- Bahwa IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dalam struktur organisasi kepengurusan operasional perkebunan PT. PLM tersebut sebagai pemimpin kegiatan melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang disampaikan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*. Di samping itu, IING JONI PRIYANA, SH., juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan terhadap kondisi riil di lahan areal perkebunan menyangkut pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemanenan dan lain-lainnya, termasuk terhadap kondisi karyawan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*, selain melaksanakan tugas *accounting* (keuangan) dan pembukuan, juga memiliki kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang menyangkut segala kegiatan operasional kebun, seperti pemeliharaan kebun yang dilaporkan kepadanya, dan setiap laporan mengenai kebutuhan kegiatan operasional kebun yang disampaikan kepada Terdakwa NISCHAL

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRAKUMAR CHOTAI tersebut harus mendapatkan persetujuannya. Selanjutnya seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang disampaikan oleh EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* dan ataupun *Manager* lainnya disampaikan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan terhadap pelaksanaan pekerjaan EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* itu langsung dalam pengawasan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;

- Bahwa selain tugas-tugas Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI tersebut, NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpan dan penguasaan segala dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki PT. PLM, termasuk seperti Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 122/UM/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural sebagaimana di atas, dan surat-surat dari Kementerian Kehutanan RI yang belum dapat mengabulkan permohonan pelepasan status kawasan hutan lahan areal PT. PLM yang dimohonkan, sehubungan belum dapatnya PT. PLM memenuhi persyaratan dimaksud, antara lain meminta penyediaan lahan pengganti sebagai tukar menukar kawasan hutan;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* memiliki tugas-tugas melaksanakan;
  - Perawatan perkebunan, yakni pemupukan, membuat piringan, pasar pikul, babat gawangan, semprot, perawatan jalan dan parit kanal;
  - Melakukan pemanenan (produksi), dan kemudian terhadap panen yang setiap bulannya menghasilkan  $\pm 700$  ton dijual oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada PKS Berlian Inti Mekar dan PKS Sumber Kencana Indo Palma, dan terhadap uang tersebut dimasukkan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI ke dalam Rekening PT. PLM serta yang berhak dalam pengelolaan uang penjualan maupun dana lainnya tersebut dalam struktur PT. PLM hanya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Finance Manager*, dengan mempertanggungjawabkannya melalui laporan kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura sebagai pihak pemberi bantuan dana terhadap PT. PLM yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
  - Serta kegiatan operasional lainnya terhadap pengelolaan kelangsungan dan keselamatan kebun, yakni dengan pembangunan infrastruktur perkebunan di lapangan;

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mekanisme pertanggungjawaban, yakni EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas EDMOND JOHN PEREIRA tersebut. Kemudian Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI untuk keseluruhan kegiatan operasional usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM tersebut melaporkannya kepada Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dan IING JONI PRIYANA, SH., mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasional dimaksud kepada pemegang saham dan atau komisaris;
- Bahwa kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit pada lahan areal PT. PLM seluas  $\pm 1.205,82$  Ha., dari luasan  $\pm 2.085,69$  Ha., sebagaimana IUP atas nama PT. PLM yang berada di dalam kawasan hutan tersebut, diketahui baik IING JONI PRIYANA, SH., Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, maupun oleh EDMOND JOHN PEREIRA melalui dokumen-dokumen yang dimiliki PT. PLM yang dipegang dan dikuasai Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, dan bahkan IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur secara khusus pernah mendapat teguran ketika adanya pemeriksaan dari Kementerian Kehutanan pada bulan Februari 2015. Namun demikian, mereka tetap melakukan kegiatan dimaksud sebagaimana dalam jabatan masing-masingnya adalah untuk atau atas nama PT. PLM, tanpa mendapat izin dari Menteri Kehutanan RI, yakni dengan belum adanya diterbitkan dasar hukum SK Menteri Kehutanan RI tentang Pelepasan Status Kawasan Hutan pada lahan areal yang dikerjakan dan dikelola PT. PLM tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, OKTOBERMAN TAMPUBOLON selaku Ahli Pemetaan dari Bidang Planologi pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan didampingi EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* mewakili PT. PLM dan beberapa orang Penyidik dari Reskrimsus Polda Riau, mendatangi lahan areal perkebunan PT. PLM dimaksud. Pada lokasi itu, Ahli Pemetaan OKTOBERMAN TAMPUBOLON mengambil 35 titik koordinat di seluruh areal kerja PT. PLM menggunakan *Global Positioning System* (GPS). Selanjutnya dari ke-35 titik koordinat itu, diplotingkan Ahli kepada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;

Hal. 8 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil plotting ke-35 titik koordinat tersebut, diketahui areal kerja PT. PLM seluas  $\pm 1.016$  Ha., merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan seluas  $\pm 245$  Ha., termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan berdasarkan data pada Dinas Kehutanan Provinsi, PT. PLM belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI dan PT. PLM tidak dibenarkan melakukan kegiatan perkebunan tersebut di dalam kawasan hutan yang belum dibebani izin tersebut;

Perbuatan NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager Finance* PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatanganinya pada tanggal 12 Juni 2015, secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA (*gesplit*) selaku *Manager Plantation* PT. PLM berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatanganinya pada tanggal 1 Januari 2014 dan IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI (*gesplit*) selaku Direktur PT. PLM berdasarkan Akta Perubahan PT. PLM Nomor 271 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada kurun waktu antara tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang dikelola PT. PLM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm 2.209$  Ha., dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm 2.085,69$  Ha., atau setidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup, dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 9 November 2007 yang dibuat di hadapan HIMAWAN, SH., Notaris di Rengat, Indragiri Hulu, bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan bergerak menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan, perkebunan kelapa sawit dan jasa, dengan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama Tuan DJOHOR DJUDIN, Direktur Nyonya LILY SELVIA, Komisaris Utama Tuan IRSAN DJUDIN dan Komisaris Nyonya ERNAWATI;
- Bahwa kemudian terhadap Akta Pendirian PT. PLM dimaksud sudah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-06852.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa selanjutnya PT. PLM melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Nomor 69 yang dibuat di hadapan Notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-39953.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan pada tanggal 16 September 2011 berdasarkan Akta Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYUWI DAYATI, SH., M.Kn., yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-53599.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan sebagaimana dalam Akta tersebut, sehubungan

Hal. 10 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;

- Bahwa kemudian PT. PLM terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Nomor 271 yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., dengan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama Tuan SIMER DEEP, Direktur Tuan IING JONI PRIYANA dan Komisaris Utama Tuan FAKIR CHAND, Komisaris Tuan AJI SETIADI dan Tuan AJAY KHANDELWAL;
- Bahwa sebagai badan usaha yang berkedudukan di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka perizinan yang dimiliki PT. PLM dalam melakukan kegiatan usaha utamanya, yakni kegiatan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, antara lain adalah:
  1. Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007;
  2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
- Bahwa terhadap luasan lahan areal pembangunan kebun kelapa sawit yang diberikan kepada PT. PLM sesuai dengan Izin Lokasi itu adalah  $\pm 2.209$  Ha., namun dari luasan itu, maka luasan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. PLM adalah seluas  $\pm 2.085,69$  Ha.;
- Bahwa dengan luasan lahan areal sebagaimana Izin Lokasi yang dimiliki PT. PLM tersebut, maka selaku badan usaha, PT. PLM wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Terhadap hal demikian, PT. PLM telah memiliki Dokumen UKL-UPL Rengat, April 2008, dengan luasan  $\pm 2.209$  Ha., yang menjadi tanggung jawab PT. PLM dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan usahanya (dalam hal ini termasuk juga areal sekitar yang merupakan sempadan lahan milik PT. PLM), walaupun pengurusan dan kepemilikan UKL-UPL itu tidak sesuai menurut ketentuan, yakni seharusnya PT. PLM wajib memiliki Dokumen UKL-UPL terlebih dahulu sebagai syarat dari pengurusan terbitnya IUP, PT. PLM yang ternyata IUP-nya sudah terbit sebelumnya. Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut telah mendapat Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92, tanggal 14 April 2008;
- Bahwa PT. PLM selaku pemrakarsa, ketika mengajukan Dokumen UKL-UPL yang dibuat Konsultan Penyusun CV. Mitra Riau Lestari, sehingga kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen UKL-UPL mendapat Rekomendasi Kelayakan tersebut, sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya “berjanji dan bersedia melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL, dan bila tidak menerapkan UKL-UPL itu, PT. PLM bersedia menanggung semua kerugian dan segala resiko yang ditimbulkan”, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani DJOHOR DJUDIN, Direktur Utama PT. PLM, pada bulan Maret 2008;

- Bahwa dengan telah disetujuinya Dokumen UKL-UPL PT. PLM dan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari Direktur Utama PT. PLM tersebut, khususnya mengenai kesanggupan untuk menyediakan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang diatur dalam UKL-UPL itu, maka atas dasar IUP PT. PLM yang dikeluarkan sesuai SK Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tersebut, berdasarkan ketentuan, PT. PLM wajib menerapkan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Bahwa terhadap sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dalam upaya PT. PLM menerapkan Dokumen UKL-UPL, maka sebelum memulai kegiatan operasionalnya, PT. PLM wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya sudah dimuat di dalam Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut, yakni:
  - I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, harus mempersiapkan:
    1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
    3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, yang meliputi:

1. Peralatan tangan;
2. Perlengkapan perorangan;
3. Pompa air dan perlengkapannya;
4. Peralatan telekomunikasi;
5. Pompa bertekanan tinggi;
6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Sarana Gedung;

III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan:

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
6. Membuat sekat bakar;

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan:

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi, baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi, seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, *tape* dan *video recorder*, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran, seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya, misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS);
- Bahwa pedoman mengenai jumlah dan jenis spesifikasi sarana dan prasarana serta sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memadai berdasarkan luasan lahan areal di dalam UKL-UPL tersebut diatur di dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan Dokumen UKL-UPL PT. PLM, dalam kaitannya dengan ketiga ketentuan di atas, secara khusus dan terperinci telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penginventarisasi faktor penyebab dampak potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dapat terjadi, antara lain pada saat Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) dan Aktivitas Usaha Pertanian Masyarakat Sekitar dan Kegiatan Sejenis;
- Pengamatan secara langsung, antara lain dari Menara Pengawas Api sebagai bentuk preventif kebakaran lahan;
- Pemeriksaan Eksistensi Tim Pengendali Kebakaran yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran sesuai standar;
- Pemeliharaan dan pemanfaatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api;
- Penetapan SOP dan Peningkatan Kontrol Lapangan, dan lain sebagainya;

Dan kegiatan dimaksud dilakukan terutama pada setiap musim kemarau/panas pada tahap konstruksi dan pada saat operasional kegiatan perkebunan;

- Bahwa selanjutnya atas dasar IUP yang telah diberikan kepada PT. PLM, maka sejak sekira tahun 2008, PT. PLM memulai kegiatan *land clearing* (*stacking*) dan melakukan kegiatan pembangunan perkebunan dengan membuat blok-blok tanaman menjadi 4 blok, yaitu Blok A (A1 s/d A21), Blok B (B0 s/d B21), Blok C (C1 s/d C7) dan Blok D (D1 s/d D7), dan sebagai pemisah antara blok tanaman dibangun jalan dan kanal. Semua kegiatan pra tanam untuk mempersiapkan lahan areal yang siap tanam itu dilakukan oleh PT. PLM dengan menggunakan alat berat jenis *escavator*. Di lokasi kegiatan budidaya tanaman perkebunan itu, oleh PT. PLM juga telah dilakukan pembangunan bangunan untuk gedung Kantor PT. PLM;
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit pada blok-blok tanaman itu secara bertahap mulai dilakukan PT. PLM sejak sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan luasan lahan areal yang telah dilakukan penanaman  $\pm$  1.205,82 Ha., dari luasan  $\pm$  2.085,69 Ha., sebagaimana IUP atas nama PT.

Hal. 14 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLM., sehingga pada sekira bulan Juli 2015, usia tanaman kelapa sawit milik PT. PLM tersebut antara 6 tahun dan 2 tahun, yang sebagian besar dari tanaman kelapa sawit itu telah memasuki masa produktif (sudah menghasilkan) serta bagian lainnya masih dalam masa perawatan;

- Bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM terhadap luasan lahan areal sekira 1.205,82 Ha., yang telah dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi tersebut, maka pengelolaan operasionalnya oleh PT. PLM dilakukan dengan struktur organisasi kepengurusan perkebunan sebagai berikut:

1. Direktur dijabat IING JONI PRIYANA, SH.;
2. *General Manager* belum ada penjabatnya;
3. *Technical Advisor Marketing* belum ada penjabatnya;
4. *Finance Manager* dijabat Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
5. *Plantation Manager* dijabat EDMOND JOHN PEREIRA;
6. *HRD Park Manager* dijabat RIDWAN;
7. *Technical Engineer Manager* dijabat RAMESH DALWADI;

Sedangkan struktur yang berada pada level di bawah jajaran *Manager* adalah Staf Agronomi, KTU, Staf *Stores* dan Krani, dan pada level selanjutnya adalah beberapa orang Mandor serta *Security* dan *Security* membawahi Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api, dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu;

- Bahwa IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dalam struktur organisasi kepengurusan operasional perkebunan PT. PLM tersebut sebagai pemimpin kegiatan melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang disampaikan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*. Di samping itu, IING JONI PRIYANA, SH., juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan serta perlindungan terhadap kondisi riil di lahan areal perkebunan menyangkut pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan dan lain-lainnya, termasuk terhadap kondisi karyawan di lapangan, dengan mengkomunikasikan pembiayaannya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*, selain melaksanakan tugas *accounting* (keuangan) dan pembukuan, juga memiliki kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang menyangkut segala kegiatan operasional kebun, seperti pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul yang dilaporkan kepadanya, dan mengenai disetujui atau tidaknya setiap laporan mengenai kebutuhan kegiatan operasional kebun tersebut sangat ditentukan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, sehubungan hanya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI yang memiliki akses kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura sebagai pihak pemberi bantuan dana terhadap PT. PLM yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Selanjutnya seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang diterima Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dari *Manager*, termasuk Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager*, disampaikan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan terhadap pelaksanaan pekerjaan EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* itu langsung dalam pengawasan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa selain tugas-tugas Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI tersebut, NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpan dan penguasaan segala dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki PT. PLM, termasuk Dokumen UKL-UPL PT. PLM Rengat, April 2008, beserta Surat Pernyataan Kewajiban PT. PLM untuk menerapkan UKL-UPL sebagaimana di atas;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* memiliki tugas-tugas melaksanakan:
  - Perawatan perkebunan, yakni pemupukan, membuat piringan, pasar pikul, babat gawangan, semprot, perawatan jalan dan parit kanal;
  - Melakukan pemanenan (produksi) dan kemudian terhadap panen yang setiap bulannya menghasilkan  $\pm 700$  ton dijual oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada PKS Berlian Inti Mekar dan PKS Sumber Kencana Indo Palma, dan terhadap uang tersebut dimasukkan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI ke dalam Rekening PT. PLM dan mempertanggungjawabkannya melalui laporan kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;

Hal. 16 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta kegiatan operasional lainnya terhadap pengelolaan kelangsungan dan keselamatan dan perlindungan kebun, seperti melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api serta pembangunan infrastruktur perlindungan kebun di lapangan, antara lain membuat papan peringatan berisi pemberitahuan “Dilarang Membakar Hutan, Hati-Hati Membuang Puntung Rokok” dan lain sebagainya;

- Bahwa mengenai mekanisme pertanggungjawaban, yakni EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI. Kemudian Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI untuk keseluruhan kegiatan operasional usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM tersebut melaporkannya kepada IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dan IING JONI PRIYANA, SH., mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasional dimaksud kepada pemegang saham dan atau komisaris;
- Bahwa sebagaimana kewajiban PT. PLM menurut undang-undang, untuk menerapkan UKL-UPL sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. PLM yang merupakan satu kesatuan dari Dokumen UKL-UPL itu sendiri, pada kenyataannya ketika kegiatan budidaya tanaman perkebunan PT. PLM yang dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi pada sekira bulan Juli 2015 tersebut; terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM hanyalah:
  1. Mesin pompa air merk Shibaura sebanyak 2 unit, yang kondisinya hanya 1 unit yang masih berfungsi baik, sedangkan 1 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  2. Selang sedot Shibaura sebanyak 2 rol;
  3. Selang kecil Shibaura sebanyak 30 rol;
  4. Selang besar Shibaura sebanyak 20 rol;
  5. Nozel sebanyak 4 unit;
  6. Konektor Y sebanyak 2 unit;
  7. Mesin pompa air merk Robin sebanyak 11 unit, yang kondisinya hanya 4 unit yang masih dapat dioperasikan, sedangkan 7 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  8. Selang hisap Robin sebanyak 19 rol;
  9. Selang operan sebanyak 12 rol;
  10. Selang tembak sebanyak 5 rol;

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selang lifai sebanyak 11 rol;
  12. Selang benang sebanyak 11 rol;
  13. Peralatan transportasi untuk kegiatan patroli berupa sepeda motor sebanyak 3 unit;
  14. Menara pengamat api hanya 1 unit yang masih dapat difungsikan yang terletak pada petak blok B10, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan tumpukan kayunya ditumpuk rata di atas tanah;
- Bahwa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas, sangat-sangat tidak memadai, apalagi menurut jumlah dan jenis spesifikasinya juga tidak sesuai, bahkan ada unit-unit penting yang belum disediakan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, seperti antara lain keyok api, suntikan gambut, pompa punggung, papan peringatan dan lain-lain. Selanjutnya mengenai ketersediaan menara pengamat api “sebagai peralatan deteksi dini”, yang di lapangan hanya terdapat 1 unit itu, maka seharusnya menurut Buku Pedoman itu yang dibutuhkan sesuai dengan luasan UKL UPL PT. PLM yang di atas 1.000 Ha., adalah antara 5-10 buah, yang dilengkapi antara lain dengan allidade, teropong binocular, radio rig, peta wilayah kerja pengendalian kebakaran pada setiap unit menara pemantau api yang wajib disediakan tersebut;
- Bahwa selain itu, di samping minimnya jumlah anggota regu Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu tersebut, tiap-tiap anggota regu itupun tidak dilengkapi dengan kelengkapan personil, seperti helm, baju *wear pack*, *head* lampu, sepatu dan masker PMK serta slayer (kain penutup mulut dan leher), dan bahkan tiap-tiap personil PK Api dimaksud sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut serta belum dimilikinya *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengantisipasi dan melindungi lahan PT. PLM dari kemungkinan terjadinya kebakaran, sehingga Tim PK Api dengan keterbatasan sarana dan prasarana itu bekerja hanya dengan dasar

Hal. 18 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perintah lisan dari EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan;

- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA dalam jabatannya itu yang bertanggung jawab langsung di lapangan terhadap kegiatan operasional pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul dari aktivitas kegiatan perkebunan tersebut, dengan keadaan yang musim kemarau panjang dan adanya lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran sekira di awal bulan Agustus 2015, pada saat itu hanya pernah meminta kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI agar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang telah rusak dan tidak dapat difungsikan tersebut diganti dengan yang baru, termasuk mendirikan kembali dua menara pengamat api yang telah roboh rata dengan tanah itu. Seharusnya permintaan yang dilakukan EDMOND JOHN PEREIRA untuk melindungi lahan arealnya dari dampak tersebut dengan kondisi alam ketika itu, yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, tidak hanya mengajukan permintaan itu saja, akan tetapi lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana sesuai jumlah dan spesifikasi standar berdasarkan luasan areal PT. PLM, UKL-UPL seperti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran untuk Anggota PK Api dan Penetapan SOP serta pemenuhan kebutuhan antisipasi lainnya yang wajib dipedomani sebagaimana ketentuan di atas;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA selain tidak melakukan hal di atas, bahkan tugas dan kewajibannya sendiri, seperti antara lain melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api, juga tidak dilakukannya, sehingga saluran drainase dibiarkan tidak terawat dan telah didominasi tumbuhan tanaman liar yang sumber airnya menjadi mengering, sehingga saluran drainase tersebut tidak lagi berfungsi sebagai jalur sekat bakar dan/ataupun tidak dapat diandalkan sebagai sumber air jika terjadi kebakaran pada lahan areal PT. PLM tersebut;
- Bahwa atas permintaan EDMOND JOHN PEREIRA, yang meskipun tidak memenuhi standar sebagai antisipasi dan penanggulangan lahan areal PT. PLM dari ancaman bahaya kebakaran dimaksud, belum dipenuhi Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, walaupun Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI menginsyafi kondisi ketika permintaan yang diajukan kepadanya itu sesungguhnya lahan areal tersebut adalah dalam keadaan sensitif terhadap kemungkinan ancaman terjadinya kebakaran,

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapatnya lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran. Belum ditanggapi oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI atas permintaan tersebut terbukti terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki PT. PLM tetap dengan jumlah dan dalam keadaan sebagiannya rusak sebagaimana di atas, bahkan sampai dengan keadaan sekarang;

- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dalam jabatannya tersebut sesungguhnya memiliki kekuasaan dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan, yakni dengan mengabulkan permintaan EDMOND JOHN PEREIRA sebagai upayaantisipasi dini terjadinya kebakaran, namun dengan tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI lakukan itu, sehingga Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dapat dikatakan menerima dan membiarkan kondisi kekurangan-lengkapan sarana dan prasarana yang jelas-jelas tidak memadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat IING JONI PRIYANA, SH., mendatangi lokasi perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk tujuan pengawasannya selaku Direktur PT. PLM terhadap kegiatan operasional yang dilakukan di lapangan, ketika itu IING JONI PRIYANA, SH., ada melakukan pengecekan menara pengamat api sebagai sarana pendeteksi dini, bagian dari antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT. PLM. Dari pengecekan tersebut, IING JONI PRIYANA, SH., mengetahui ternyata lahan areal PT. PLM seluas  $\pm$  2.209 Ha., hanya memiliki satu unit menara pengamat api, walaupun tidak dilengkapi dengan alat-alat pendukungnya, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan materialnya dibiarkan menumpuk rata di atas tanah. Hal demikian tentunya tidak sesuai menurut Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang Dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebagai acuan dalam menerapkan Dokumen UKL UPL PT. PLM;
- Bahwa IING JONI PRIYANA, SH., sebagaimana Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 yang telah menerima pelimpahan kewenangan dari Direktur Utama PT. PLM, sehingga dengan demikian ia mengemban kewajiban untuk melaksanakan Surat Pernyataan yang dibuat Direktur Utama PT. PLM untuk menyanggupi penyediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran yang merupakan bagian dari Dokumen UKL-UPL yang harus dilaksanakan olehnya itu, berikut kesediaan menanggung segala akibatnya

Hal. 20 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tidak mematuhi Surat Pernyataan dimaksud, namun faktanya ketika IING JONI PRIYANA, SH., berada di lokasi, ia tidak konsisten melaksanakan Surat Pernyataan itu, yang seharusnya ia telah memastikan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dimaksud, akan tetapi malahan tidak melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana lainnya, dan menerima dengan membiarkan alat deteksi dini yang dimiliki hanya 1 menara pengamat api dan tidak memerintahkan sesuai kewenangannya, karena yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk itu, dalam melengkapi dengan alat-alat pendukung serta membangun menara pengamat api sesuai standar berdasarkan luasan lahan areal yang diamanatkan dalam Buku Pedoman di atas sebagai pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB, terjadi kebakaran lahan di areal sempadan Blok D7 PT. PLM, yang berdasarkan dokumen UKL-UPL PT. PLM, daerah sekitar areal PT. PLM yang mengalami kebakaran itu seharusnya menjadi kewajiban PT. PLM untuk melakukan pemadaman, namun JULY HARIANTO dan HERMAN TONY selaku Petugas PK Api yang berada di lokasi, karena tidak pernah mendapat sosialisasi dalam menerapkan UKL-UPL tersebut dan tidak pula mengetahui penetapan SOP pengendalian kebakaran di areal sekitar itu, membiarkan terjadinya kebakaran berlangsung. Kedua Anggota PK Api yang ketika itu tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran tersebut hanya berjaga-jaga agar api tidak menjalar masuk ke areal Blok D7;
- Bahwa dikarenakan tiupan angin yang kencang mengarah ke Blok D7, sedangkan sekat bakar berupa parit kanal tidak berfungsi baik sehingga api mulai menjalar ke dalam Blok D7 sekira pukul 17.00 WIB, namun JULY HARIANTO dan HERMAN TONY tidak dapat berbuat apa-apa, karena PD. SIHOMBING selaku Danru PK Api yang dihubungi untuk mengantarkan alat pemadam kebakaran ke lokasi dengan telah menjalarnya api ke dalam Blok D7 tersebut belum diantarkan ke lokasi. Sekira pukul 18.00 WIB, bantuan 1 unit mesin air merk Shibaura didatangkan ke lokasi, yang dibawa dengan mobil Estrada yang dikemudikan Sdr. BAYU dan turut juga ke lokasi ketika itu PD. SIHOMBING, Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA dan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, mesin baru dapat dihidupkan, karena keterbatasan sumber air, yang di lokasi parit kanalnya sebagai saluran drainase sebagian besar telah mengering dan ditumbuhi oleh tanaman liar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dengan menggunakan 1 unit mesin air merk Shibaura tersebut, JULY HARIANTO dan HERMAN TONY serta PD. SIHOMBING melakukan pemadaman Blok D7 yang telah menghanguskan sekitar 4 Ha., luas lahan. Mengenai terjadinya kebakaran lahan di Blok D7 ini, Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA ada melaporkannya secara langsung kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan meminta agar memadamkan api dengan alat-alat pemadaman api yang dimiliki oleh PT. PLM yang sesungguhnya tidak memadai tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, beberapa orang Anggota PK Api datang ke lokasi dengan membawa 3 mesin robin dan melakukan pemadaman pada Blok D7 yang mengalami kebakaran itu, namun sampai paginya tanggal 1 September 2015, api yang membakar lahan areal Blok D7 tidak dapat dikendalikan, disebabkan di samping karena kekurangan personil dan tidak terampilnya Anggota PK Api yang tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran pada lahan areal PT. PLM yang bergambut, sarana prasarana antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang sangat tidak memadai, juga minimnya sumber air, apalagi ketika itu cuaca musim kemarau dan angin bertiup kencang;

- Bahwa dengan tidak dapat dikendalikannya laju api karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka pada hari Selasa siang, tanggal 1 September 2015, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI meminta bantuan kepada Tim Manggala Agni Rengat untuk memadamkan kebakaran pada Blok D7 tersebut dan Tim Manggala Agni ikut membantu pemadaman itu sampai tanggal 2 September 2015, namun api juga tidak dapat dikendalikan, karena keterbatasan personil dan tidak terampilnya Petugas PK Api PT. PLM dalam penguasaan strategi dan teknik pemadaman serta dalam penggunaan peralatan pemadaman, di samping minimnya sumber air. Selanjutnya pemadaman kebakaran pada Blok D7 dilakukan oleh Tim PK Api PT. PLM dengan upaya seadanya dan bahkan cenderung dibiarkan, dan akhirnya api benar-benar padam dengan sendirinya pada Blok D7 tersebut pada tanggal 9 September 2015 setelah menghanguskan luas lahan sekira 36 Ha., yang menyisakan abu pembakaran yang relatif merata dan merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata berkisar antara 5 s/d 10 cm, artinya kebakaran yang terjadi pada lahan areal Blok D7 terjadi di permukaan lahan gambut;

Hal. 22 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan observasi terhadap lahan yang telah mengalami kebakaran, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak pada lokasi kebakaran;
- Bahwa dalam kegiatan observasi di lokasi telah diambil antara lain *legal sampling* tanah pada titik-titik koordinat yang telah diambil menggunakan GPS, dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam lahan areal PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dari Hasil Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel, antara lain berupa bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar, tanah komposit yang terbakar di permukaan, tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, permukaan tanah gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol, dan didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
  - Berdasarkan *plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis Terra-Aqua dipastikan bahwa memang benar *hotspot* yang terdeteksi berasal dari dalam areal PT. PLM yang kemudian berkembang menjadi kebakaran akibat tidak optimalnya upaya pemadaman dan cenderung dibiarkan;
  - Berdasarkan fakta lapangan, dipastikan bahwa Upaya Antisipasi dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan oleh PT. PLM untuk melindungi lahan arealnya yang sensitif dari bahaya kebakaran tampaknya tidak dilakukan dengan baik. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *Early Warning System* dan *Early Detection System* tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017





transportasi, akses jalan yang tidak memadai, sehingga membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Palm Lestari Makmur menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

- Kebakaran tampak tidak terkendali karena areal didominasi oleh log-log besar hasil tebangan hutan alam yang bergelimpangan di atas permukaan lahan dengan potensi bahan bakar yang besar, sehingga bila tidak digunakan peralatan yang memadai, maka kebakaran dapat berlanjut dan sulit dipadamkan;
- Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya, kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal HGU PT. PLM adalah 175,5 ton C, 61,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,64 ton CH<sub>4</sub>, 0,28 ton Nox, 0,79 ton NH<sub>3</sub>, 0,65 ton O<sub>3</sub> dan 11,36 ton CO serta 7,8 ton Total Bahan Partikel;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran sekira seluas 36 Ha., di areal PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebesar Rp18.444.381,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. PLM Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 3 November 2015 tersebut, yang telah mengambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. PLM, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:
  - a. Hasil analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;



- b. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
- c. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;
- d. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah;
- Bahwa dari kegiatan budidaya tanaman perkebunan di lahan areal PT. PLM pada petak Blok D7, tempat terjadinya kebakaran, IING JONI PRIYANA, SH., secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA dan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana dalam jabatan masing-masingnya, yang bertindak untuk atau atas nama PT. PLM, bertanggung jawab melindungi lingkungan kegiatan usahanya dari dampak kebakaran lahan dan gangguan kabut asap sebagaimana diamanatkan dalam Dokumen UKL-UPLnya. Namun pada kenyataannya, mereka memang tidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sehingga lahan areal PT. PLM tersebut mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager Finance* PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2015, secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA (*gesplit*) selaku *Manager Plantation* PT. PLM berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2014 dan IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI (*gesplit*) selaku Direktur PT. PLM berdasarkan Akta Perubahan PT. PLM Nomor 271 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada kurun waktu antara tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikelola PT. PLM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.209 Ha., dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.085,69 Ha., atau setidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadilinya, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan sebagaimana sesuai dengan jabatan masing-masingnya yang bekerja untuk dan atas nama badan usaha, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa selaku badan usaha, PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 9 November 2007 yang dibuat di hadapan HIMAWAN, SH., Notaris di Rengat, Indragiri Hulu, yang bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan bergerak menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan, perkebunan kelapa sawit dan jasa, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan DJOHOR DJUDIN, Direktur Nyonya LILY SELVIA, Komisaris Utama Tuan IRSAN DJUDIN dan Komisaris Nyonya ERNAWATI;
- Bahwa terhadap Akta Pendirian PT. PLM dimaksud sudah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-06852.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa kemudian PT. PLM melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Nomor 69 yang dibuat di hadapan Notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., yang

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-39953.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan pada tanggal 16 September 2011 berdasarkan Akta Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYUWI DAYATI, SH., M.Kn., dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-53599.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;

- Bahwa sebagaimana Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas, telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan, sebagaimana dalam Akta tersebut, sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;
- Bahwa PT. PLM terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Nomor 271 yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., dengan susunan pengurus Perseroan: Direktur Utama Tuan SIMER DEEP, Direktur Tuan IING JONI PRIYANA dan Komisaris Utama Tuan FAKIR CHAND, Komisaris Tuan AJI SETIADI dan Tuan AJAY KHANDELWAL;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. PLM sebagai badan usaha yang berkedudukan di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, dalam melakukan kegiatan usaha utamanya, yakni kegiatan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, antara lain adalah:
  1. Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007;
  2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
- Bahwa terhadap luasan lahan areal pembangunan kebun kelapa sawit yang diberikan kepada PT. PLM sesuai dengan Izin Lokasi itu adalah  $\pm 2.209$  Ha., namun dari luasan itu, maka luasan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. PLM adalah seluas  $\pm 2.085,69$  Ha;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan luasan lahan areal sebagaimana Izin Lokasi yang dimiliki PT. PLM tersebut, maka selaku badan usaha, PT. PLM wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Terhadap hal demikian, PT. PLM telah memiliki Dokumen UKL-UPL Rengat, April 2008, dengan luasan  $\pm 2.209$  Ha., yang dari luasan dimaksud menjadi tanggung jawab PT. PLM dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan usahanya, termasuk juga areal sekitar yang merupakan sempadan lahan milik PT. PLM Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut sudah mendapat Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92 tanggal 14 April 2008;
- Bahwa PT. PLM selaku pemrakarsa, ketika mengajukan Dokumen UKL-UPL yang dibuat Konsultan Penyusun CV. Mitra Riau Lestari, sehingga kemudian Dokumen UKL-UPL mendapat Rekomendasi Kelayakan tersebut, sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya “berjanji dan bersedia melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL, dan bila tidak menerapkan UKL-UPL itu, PT. PLM bersedia menanggung semua kerugian dan segala resiko yang ditimbulkan”, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani DJOHOR DJUDIN, Direktur Utama PT. PLM pada bulan Maret 2008;
- Bahwa dengan telah disetujuinya Dokumen UKL-UPL PT. PLM dan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari Direktur Utama PT. PLM tersebut, khususnya mengenai kesanggupan untuk menyediakan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang diatur dalam UKL-UPL itu, maka atas dasar IUP PT. PLM yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tersebut, berdasarkan ketentuan, PT. PLM wajib melaksanakan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) itu;
- Bahwa terhadap sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dalam upaya PT. PLM melaksanakan Dokumen UKL-UPL, maka sebelum memulai kegiatan operasionalnya, PT. PLM wajib

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani dan mematuhi ketentuan-ketentuan, yang sesungguhnya sudah dimuat di dalam Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut, yakni:

- I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, harus mempersiapkan:
  1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, yang meliputi:
  1. Peralatan tangan;
  2. Perlengkapan perorangan;
  3. Pompa air dan perlengkapannya;
  4. Peralatan telekomunikasi;
  5. Pompa bertekanan tinggi;
  6. Peralatan mekanis;
  7. Peralatan transportasi;
  8. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Sarana Gedung;
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan:
  1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
  2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
  3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
  4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
  5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
  6. Membuat sekat bakar;

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan:

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi, baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi, seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, *tape* dan *video recorder*, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran, seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya, misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS);
- Bahwa pedoman mengenai jumlah dan jenis spesifikasi sarana dan prasarana serta sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap sehingga memadai berdasarkan luasan lahan areal di dalam UKL-UPL tersebut diatur di dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010;
  - Bahwa berdasarkan Dokumen UKL-UPL PT. PLM, dalam kaitannya dengan ketiga ketentuan di atas, secara khusus dan terperinci telah mengatur hal-hal sebagai berikut:
    - Penginventarisasi faktor penyebab dampak potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dapat terjadi, antara lain pada saat Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) dan Aktivitas Usaha Pertanian Masyarakat Sekitar dan Kegiatan Sejenis;
    - Pengamatan secara langsung, antara lain dari Menara Pengawas Api sebagai bentuk preventif kebakaran lahan;
    - Pemeriksaan Eksistensi Tim Pengendali Kebakaran yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran sesuai standar;
    - Pemeliharaan dan pemanfaatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api;
    - Penetapan SOP dan peningkatan kontrol lapangan, dan lain sebagainya; Dan kegiatan dimaksud sebagaimana UKL-UPL PT. PLM tersebut dilakukan terutama pada setiap musim kemarau/panas, pada tahap konstruksi dan pada saat operasional kegiatan perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas dasar IUP yang telah diberikan kepada PT. PLM, maka sejak sekira tahun 2008, PT. PLM memulai kegiatan *land clearing* (*stacking*) dan melakukan kegiatan pembangunan perkebunan dengan membuat blok-blok tanaman menjadi 4 blok, yaitu Blok A (A1 s/d A21), Blok B (B0 s/d B21), Blok C (C1 s/d C7) dan Blok D (D1 s/d D7), dan sebagai pemisah antara blok tanaman dibangun jalan dan kanal. Semua kegiatan pra tanam untuk mempersiapkan lahan areal yang siap tanam itu dilakukan oleh PT. PLM dengan menggunakan alat berat jenis *escavator*. Di lokasi kegiatan budidaya tanaman perkebunan itu, oleh PT. PLM juga telah dilakukan pembangunan bangunan untuk gedung Kantor PT. PLM;
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit pada blok-blok tanaman itu secara bertahap mulai dilakukan PT. PLM sejak sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan luasan lahan areal yang telah dilakukan penanaman  $\pm$  1.205,82 Ha., dari luasan  $\pm$  2.085,69 Ha., sebagaimana IUP atas nama PT. PLM., sehingga pada sekira bulan Juli 2015, usia tanaman kelapa sawit milik PT. PLM tersebut antara 6 tahun dan 2 tahun, yang sebagian besar dari tanaman kelapa sawit itu telah memasuki masa produktif (sudah menghasilkan) serta bagian lainnya masih dalam masa perawatan;
- Bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM terhadap luasan lahan areal sekira 1.205,82 Ha., yang telah dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi tersebut, maka pengelolaan operasionalnya oleh PT. PLM dilakukan dengan struktur organisasi kepengurusan perkebunan sebagai berikut:
  1. Direktur dijabat IING JONI PRIYANA, SH.;
  2. *General Manager* belum ada penjabatnya;
  3. *Technical Advisor Marketing* belum ada penjabatnya
  4. *Finance Manager* dijabat Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
  5. *Plantation Manager* dijabat EDMOND JOHN PEREIRA;
  6. *HRD Park Manager* dijabat RIDWAN;
  7. *Technical Engineer Manager* dijabat RAMESH DALWADI;Sedangkan struktur yang berada pada level di bawah jajaran *Manager* adalah Staf Agronomi, KTU, Staf *Stores* dan Krani, dan pada level selanjutnya adalah beberapa orang Mandor serta *Security* dan *Security* membawahi Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api, dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu;

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur dalam struktur organisasi kepengurusan operasional perkebunan PT. PLM tersebut, IING JONI PRIYANA, SH., juga sebagai pemimpin kegiatan dan melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang disampaikan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*. Di samping itu, Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan serta perlindungan terhadap kondisi riil di lahan areal perkebunan menyangkut pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemanenan serta melakukan pengawasan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan dan lain-lainnya, termasuk terhadap kondisi karyawan di lapangan dengan mengkomunikasikan pembiayaannya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*, selain melaksanakan tugas *accounting* (keuangan) dan pembukuan, juga memiliki kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang menyangkut segala kegiatan operasional kebun, seperti pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul yang dilaporkan kepadanya dan mengenai disetujui atau tidaknya setiap laporan mengenai kebutuhan kegiatan operasional kebun tersebut sangat ditentukan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, sehubungan hanya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI yang memiliki akses kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura sebagai pihak pemberi bantuan dana terhadap PT. PLM yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Selanjutnya seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang diterima Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dari *Manager*, termasuk EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager*, disampaikan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan terhadap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* itu langsung dalam pengawasan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa selain tugas-tugas Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI tersebut, NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpanan dan penguasaan segala dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki PT. PLM, termasuk Dokumen UKL-UPL PT.

Hal. 32 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLM Rengat, April 2008, beserta Surat Pernyataan Kewajiban PT. PLM untuk menerapkan UKL-UPL sebagaimana di atas;

- Bahwa Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* memiliki tugas-tugas melaksanakan;
  - Perawatan perkebunan, yakni pemupukan, membuat piringan, pasar pikul, babat gawangan, semprot, perawatan jalan dan parit kanal;
  - Melakukan pemanenan (produksi) dan kemudian terhadap panen yang setiap bulannya menghasilkan  $\pm 700$  ton dijual oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada PKS Berlian Inti Mekar dan PKS Sumber Kencana Indo Palma, dan terhadap uang tersebut dimasukkan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI ke dalam Rekening PT. PLM dan mempertanggungjawabkannya melalui laporan kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;
  - Serta kegiatan operasional lainnya terhadap pengelolaan kelangsungan dan keselamatan dan perlindungan kebun, seperti melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api serta pembangunan infrastruktur perlindungan kebun di lapangan, antara lain membuat papan peringatan berisi pemberitahuan "Dilarang Membakar Hutan, Hati-Hati Membuang Puntung Rokok" dan lain sebagainya;
- Bahwa mengenai mekanisme pertanggungjawaban, yakni EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI. Kemudian Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI untuk keseluruhan kegiatan operasional usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM tersebut melaporkannya kepada IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dan IING JONI PRIYANA, SH., mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasional dimaksud kepada pemegang saham dan atau komisaris;
- Bahwa sebagaimana kewajiban PT. PLM menurut undang-undang, untuk menerapkan UKL-UPL dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. PLM yang merupakan satu kesatuan dari Dokumen UKL-UPL itu sendiri, pada kenyataannya ketika kegiatan budidaya tanaman perkebunan PT. PLM yang dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi pada sekira bulan Juli 2015 tersebut terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM hanyalah:

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin pompa air merk Shibaura sebanyak 2 unit, yang kondisinya hanya 1 unit yang masih berfungsi baik, sedangkan 1 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  2. Selang sedot Shibaura sebanyak 2 rol;
  3. Selang kecil Shibaura sebanyak 30 rol;
  4. Selang besar Shibaura sebanyak 20 rol;
  5. Nozel sebanyak 4 unit;
  6. Konektor Y sebanyak 2 unit;
  7. Mesin pompa air merk Robin sebanyak 11 unit, yang kondisinya hanya 4 unit yang masih dapat dioperasikan, sedangkan 7 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  8. Selang hisap Robin sebanyak 19 rol;
  9. Selang operan sebanyak 12 rol;
  10. Selang tembak sebanyak 5 rol;
  11. Selang lifai sebanyak 11 rol;
  12. Selang benang sebanyak 11 rol;
  13. Peralatan transportasi untuk kegiatan patroli berupa sepeda motor sebanyak 3 unit;
  14. Menara pengamat api hanya 1 unit yang masih dapat difungsikan yang terletak pada petak blok B10, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan tumpukan kayunya ditumpuk rata di atas tanah;
- Bahwa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas, sangat-sangat tidak memadai, apalagi menurut jumlah dan jenis spesifikasinya juga tidak sesuai, bahkan ada unit-unit penting yang belum disediakan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, seperti antara lain keyok api, suntikan gambut, pompa punggung, papan peringatan dan lain-lain. Selanjutnya mengenai ketersediaan menara pengamat api "sebagai peralatan deteksi dini" yang di lapangan hanya terdapat 1 unit itu, maka seharusnya menurut Buku Pedoman itu yang dibutuhkan sesuai dengan luasan UKL UPL PT. PLM yang di atas 1.000 Ha., adalah antara 5-10 buah, yang wajib dilengkapi

Hal. 34 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dengan allidade, teropong binocular, radio rig, peta wilayah kerja pengendalian kebakaran pada setiap unit menara pemantau api yang wajib disediakan berdasarkan luasan tersebut;

- Bahwa selain itu, di samping minimnya jumlah anggota regu Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api, dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu tersebut, tiap-tiap anggota regu itupun tidak dilengkapi dengan kelengkapan personil, seperti helm, baju *wear pack*, *head lampu*, sepatu dan masker PMK serta slayer (kain penutup mulut dan leher), dan bahkan tiap-tiap personil PK Api dimaksud sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut serta belum dimilikinya *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengantisipasi dan melindungi lahan PT. PLM dari kemungkinan terjadinya kebakaran, sehingga Tim PK Api dengan keterbatasan sarana dan prasarana itu bekerja hanya dengan dasar perintah lisan dari EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA dalam jabatannya itu yang bertanggung jawab langsung di lapangan terhadap kegiatan operasional pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul dari aktivitas kegiatan perkebunan tersebut, dengan keadaan yang musim kemarau panjang dan adanya lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran sekira di awal bulan Agustus 2015, pada saat itu hanya pernah meminta kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI agar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang telah rusak dan tidak dapat difungsikan tersebut diganti dengan yang baru, termasuk mendirikan kembali dua menara pengamat api yang telah roboh rata dengan tanah itu. Seharusnya permintaan yang dilakukan EDMOND JOHN PEREIRA untuk melindungi lahan arealnya dari dampak tersebut dengan kondisi alam ketika itu, yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, tidak hanya mengajukan permintaan itu saja, akan tetapi lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana sesuai jumlah dan spesifikasi standar berdasarkan luasan areal PT. PLM UKL-UPL, meminta dilakukannya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran untuk Anggota PK Api, Penetapan SOP serta pemenuhan kebutuhan antisipasi lainnya yang wajib dipedomani sebagaimana ketentuan di atas;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA, selain tidak melakukan hal di atas, bahkan cenderung membiarkannya, tugas dan kewajibannya sendiri pun,

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti antara lain melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api, juga tidak dilakukannya, sehingga saluran drainase dibiarkan tidak terawat dan telah didominasi tumbuhan tanaman liar yang sumber airnya menjadi mengering, sehingga saluran drainase tersebut tidak lagi berfungsi sebagai jalur sekat bakar dan/ataupun tidak dapat diandalkan sebagai sumber air jika terjadi kebakaran pada lahan areal PT. PLM tersebut;

- Bahwa atas permintaan EDMOND JOHN PEREIRA, yang meskipun tidak memenuhi standar sebagai antisipasi dan penanggulangan lahan areal PT. PLM dari ancaman bahaya kebakaran dimaksud, belum dipenuhi Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, walaupun Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI menginsyafi kondisi ketika permintaan yang diajukan kepadanya itu, sesungguhnya lahan areal tersebut adalah dalam keadaan sensitif terhadap kemungkinan ancaman terjadinya kebakaran, karena terdapatnya beberapa lokasi di lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran. Belum ditanggapinya oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI atas permintaan tersebut terbukti terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki PT. PLM tetap dengan jumlah dan dalam keadaan sebagiannya rusak sebagaimana di atas, bahkan sampai dengan keadaan sekarang;
- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dalam jabatannya tersebut sesungguhnya memiliki kekuasaan dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan, yakni dengan mengabaikan permintaan EDMOND JOHN PEREIRA sebagai upaya antisipasi dini terjadinya kebakaran, namun dengan tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI lakukan itu, sehingga Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dapat dikatakan menerima dan membiarkan kondisi kurang-lengkapan sarana dan prasarana yang jelas-jelas tidak memadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat IING JONI PRIYANA, SH., mendatangi lokasi perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk tujuan pengawasannya selaku Direktur PT. PLM terhadap kegiatan operasional yang dilakukan di lapangan, ketika itu IING JONI PRIYANA, SH., ada melakukan pengecekan menara pengamat api sebagai sarana pendeteksi dini, bagian dari antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT. PLM. Dari pengecekan tersebut, IING JONI PRIYANA, SH., mengetahui ternyata lahan areal PT.

Hal. 36 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLM seluas  $\pm$  2.209 Ha., hanya memiliki satu unit menara pengamat api, walaupun tidak dilengkapi dengan alat-alat pendukungnya, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan materialnya dibiarkan menumpuk rata di atas tanah. Hal demikian tentunya tidak sesuai menurut Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebagai acuan dalam menerapkan Dokumen UKL UPL PT. PLM;

- Bahwa IING JONI PRIYANA, SH., sebagaimana Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 yang telah menerima pelimpahan kewenangan dari Direktur Utama PT. PLM, sehingga dengan demikian ia mengemban kewajiban untuk melaksanakan Surat Pernyataan yang dibuat Direktur Utama PT. PLM untuk menyanggupi penyediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran yang merupakan bagian dari Dokumen UKL-UPL yang harus dilaksanakan olehnya itu, berikut kesediaan menanggung segala akibatnya jika tidak mematuhi Surat Pernyataan dimaksud, namun faktanya ketika IING JONI PRIYANA, SH., berada di lokasi, ia tidak konsisten melaksanakan Surat Pernyataan itu, yang seharusnya ia telah memastikan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dimaksud, akan tetapi malahan tidak melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana lainnya dan menerima dengan membiarkan alat deteksi dini yang dimiliki hanya 1 menara pengamat api dan tidak memerintahkan sesuai kewenangannya, karena yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk itu, dalam melengkapi dengan alat-alat pendukung serta membangun menara pengamat api sesuai standar berdasarkan luasan lahan areal yang diamanatkan dalam Buku Pedoman di atas sebagai pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB, terjadi kebakaran lahan di areal sempadan Blok D7 PT. PLM yang berdasarkan Dokumen UKL-UPL PT. PLM, daerah sempadan yang merupakan areal sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran itu seharusnya masih merupakan lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. PLM dan menjadi kewajiban PT. PLM untuk melakukan pemadaman atas kebakaran yang terjadi, namun JULY HARIANTO dan HERMAN TONY selaku Petugas PK Api yang berada di lokasi, karena tidak pernah mendapat sosialisasi dalam menerapkan UKL-UPL tersebut dan tidak pula mengetahui penetapan SOP pengendalian kebakaran di areal

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar itu, membiarkan terjadinya kebakaran berlangsung. Kedua Anggota PK Api yang ketika itu tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran tersebut hanya berjaga-jaga agar api tidak menjalar masuk ke areal Blok D7;

- Bahwa dikarenakan tiupan angin yang kencang mengarah ke Blok D7, sedangkan sekat bakar berupa parit kanal yang membatasi areal sempadan dengan Blok D7 tidak berfungsi baik, sehingga api mulai menjalar ke dalam Blok D7 sekira pukul 17.00 WIB, namun walaupun api telah membakar Blok D7, JULY HARIANTO dan HERMAN TONY juga tidak dapat berbuat apa-apa, karena PD. SIHOMBING selaku Danru PK Api yang dihubungi untuk mengantarkan alat pemadam kebakaran ke lokasi dengan telah menjalarnya api ke dalam Blok D7 tersebut belum diantarkan ke lokasi. Sekira pukul 18.00. WIB, bantuan 1 unit mesin air merk Shibaura didatangkan ke lokasi, yang dibawa dengan mobil Estrada yang dikemudikan Sdr. BAYU, dan turut juga ke lokasi ketika itu PD. SIHOMBING, EDMOND JOHN PEREIRA dan NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, mesin Shibaura baru dapat dihidupkan, karena keterbatasan sumber air, yang di lokasi parit kanalnya sebagai saluran drainase sebagian besar telah mengering dan ditumbuhi oleh tanaman liar, dimana dengan menggunakan 1 unit mesin air merk Shibaura tersebut, JULY HARIANTO dan HERMAN TONY serta PD. SIHOMBING melakukan pemadaman Blok D7 yang telah menghanguskan sekitar 4 Ha., luas lahan. Mengenai terjadinya kebakaran lahan di Blok D7 ini, EDMOND JOHN PEREIRA ada melaporkannya secara langsung kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan meminta agar dengan kekuatan personil PK Api yang ada dan alat-alat pemadaman api yang dimiliki oleh PT. PLM, yang sesungguhnya sangat tidak memadai tersebut, untuk memadamkan api. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, beberapa orang Anggota PK Api datang ke lokasi dengan membawa 3 unit mesin robin dan melakukan pemadaman pada Blok D7 yang mengalami kebakaran itu, namun sampai paginya tanggal 1 September 2015, api yang membakar lahan areal Blok D7 yang seharusnya dilokalisir agar tidak meluas, akan tetapi hal demikian tidak dilakukan, bahkan jalaran api tidak dapat dikendalikan, disebabkan di samping karena kekurangan personil dan tidak terampilnya Anggota PK Api yang tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran pada lahan areal PT. PLM yang bergambut, sarana prasarana antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang sangat tidak memadai, juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimnya sumber air, apalagi ketika itu cuaca panas, musim kemarau dan angin bertiup kencang;

- Bahwa dengan tidak dapat dikendalikannya laju api karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka pada hari Selasa siang, tanggal 1 September 2015, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI meminta bantuan kepada Tim Manggala Agni Rengat untuk memadamkan kebakaran pada Blok D7 tersebut dan Tim Manggala Agni ikut membantu pemadaman itu sampai hanya pada tanggal 2 September 2015, namun api juga tidak dapat dikendalikan, karena keterbatasan personil dan tidak terampilnya Petugas PK Api PT. PLM dalam penguasaan strategi dan teknik pemadaman serta dalam penggunaan peralatan pemadaman, di samping minimnya sumber air. Selanjutnya pemadaman kebakaran pada Blok D7 dilakukan oleh Tim PK Api PT. PLM dengan upaya seadanya dan bahkan cenderung dibiarkan, dan akhirnya api benar-benar padam dengan sendirinya pada Blok D7 tersebut pada tanggal 9 September 2015, setelah menghanguskan sekira 36 Ha., yakni hampir seluruh luas lahan di Blok D7 tersebut dan menyisakan abu pembakaran yang relatif merata dan merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata berkisar antara 5 s/d 10 cm, artinya kebakaran yang terjadi pada lahan areal Blok D7 terjadi di permukaan lahan gambut;
- Bahwa meskipun upaya-upaya kegiatan pemadaman yang dilakukan pada lokasi kebakaran lahan yang membakar Blok D7 di atas, tetapi pada umumnya itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan, terutama setelah Tim Manggala Agni Rengat tidak lagi dilibatkan dalam membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan observasi dan pengambilan barang bukti yang akan dilakukan uji sampel terhadap lahan yang telah mengalami kebakaran, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak pada lokasi kebakaran. Dalam pengambilan sampel, Ahli memberikan arahan tentang cara-cara pengambilan sampel kepada Penyidik dan sampel-sampel yang diambil berdasarkan atas permintaan ahli yakni;
  - Meminta kepada Penyidik untuk melakukan pengambilan sampel bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar;

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar di permukaan;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan daun kelapa sawit yang telah terbakar;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan calon buah kelapa sawit yang telah terbakar;
  - Meminta Penyidik melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
  - Meminta Penyidik melakukan pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan *legal sample* tersebut ditentukan oleh Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dengan mengambil 6 plot lokasi, sehingga *sampling* dilakukan paling tidak dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam lahan areal PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 3 November 2015, kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis, dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, maka analisis terkait kerusakan lingkungan akibat kebakaran dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Selain itu, untuk menghitung emisi gas

Hal. 40 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung, maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini, maka beberapa parameter diukur pula di lapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh informasi *plotting* yang terdeteksi di lahan bekas terbakar dan data hasil pengamatan di lapangan, maka dapat dipastikan bahwa kebakaran yang terjadi merupakan perbuatan yang disengaja, dengan dasar antara lain sebagai berikut:
  - Berdasarkan *plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis Terra-Aqua dipastikan bahwa memang benar *hotspot* yang terdeteksi berasal dari dalam areal PT. PLM yang kemudian berkembang menjadi kebakaran akibat tidak optimalnya upaya pemadaman dan cenderung dibiarkan;
  - Dengan terjadinya pembakaran karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia tidak memadai, maka petak yang telah terbakar adalah hampir seluruh isi blok (petak) D7 bagian areal kebun PT. PLM;
  - Blok (petak) D7 yang hampir seluruh isinya mengalami kebakaran itu telah ditanami kelapa sawit dan berumur sekitar 2 tahun, seperti dijelaskan oleh pendamping dari pihak perusahaan ketika verifikasi lapangan dilakukan, serta berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah terbakar itu secara visual tampak tidak baik;
  - Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan, kebakaran yang terjadi pada Blok D7 itu hanya terkonsentrasi pada lahan yang terbakar saja, dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil deteksi *plotting* yang menunjukkan pergerakan *plotting* yang bergerak mengikuti irama pembakaran dan membakar sesuai yang ditargetkan dan penjarannya tidak sampai memasuki lahan tanaman yang sudah produktif (bernilai ekonomi);
  - *Early Warning System* dan *Early Detection System* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya, termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Lestari Makmur menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

- Kebakaran tampak tidak terkendali karena areal didominasi oleh log-log besar hasil tebangan hutan alam yang bergelimpangan di atas permukaan lahan dengan potensi bahan bakar yang besar, sehingga bila tidak digunakan peralatan yang memadai, maka kebakaran dapat berlanjut dan sulit dipadamkan;
- Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;
- Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya, kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- Blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa selama kebakaran terjadi pada blok (petak) D7 yang sudah ditanami kelapa sawit muda dan secara visual tampak tidak baik itu, maka mengakibatkan terjadinya dampak langsung berupa pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di lahan areal PT. PLM adalah 175,5 ton C, 61,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,64 ton CH<sub>4</sub>, 0,28 ton Nox, 0,79 ton NH<sub>3</sub>, 0,65 ton O<sub>3</sub> dan 11,36 ton CO serta 7,8 ton Total Bahan Partikel, serta telah “menyumbang” terakumulasinya bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau pada saat terjadinya kebakaran itu, sehingga telah mencemari lingkungan hidup;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran sekira seluas 36 Ha., yang hampir seluruh luasan Blok D7 di areal PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebesar Rp18.444.381,00;

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. PLM Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 3 November 2015 tersebut, yang telah mengambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. PLM yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:
  - a. Hasil analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
  - b. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
  - c. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;
  - d. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah;
- Bahwa dari kegiatan budidaya tanaman perkebunan, terutama di lahan areal PT. PLM pada petak Blok D7 tempat terjadinya kebakaran, IING JONI PRIYANA, SH., secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA dan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana dalam jabatan masing-masingnya selaku pemimpin kegiatan, yang bertindak untuk atau atas nama PT. PLM, sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada petak yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran dan gangguan kabut asap, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. PLM tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

Perbuatan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager Finance* PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2015, secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA (*gesplit*) selaku *Manager Plantation* PT. PLM berdasarkan *Work Agreement* dengan PT. PLM yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2014 dan IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI (*gesplit*) selaku Direktur PT. PLM berdasarkan Akta Perubahan PT. PLM Nomor 271 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada kurun waktu antara tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikelola PT. PLM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.209 Ha., dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Palm Lestari Makmur untuk lahan seluas  $\pm$  2.085,69 Ha., atau setidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadilinya, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan sebagaimana sesuai dengan jabatan masing-masingnya yang bekerja untuk dan atas nama badan usaha, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) selaku badan usaha didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 9 November 2007 yang dibuat di

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan HIMAWAN, SH., Notaris di Rengat, Indragiri Hulu, yang bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan bergerak menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan, perkebunan kelapa sawit dan jasa, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan DJOHOR DJUDIN, Direktur Nyonya LILY SELVIA, Komisaris Utama Tuan IRSAN DJUDIN dan Komisaris Nyonya ERNAWATI;

- Bahwa Akta Pendirian PT. PLM tersebut sudah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-06852.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa PT. PLM kemudian melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Nomor 69 yang dibuat di hadapan Notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., yang mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-39953.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan pada tanggal 16 September 2011 berdasarkan Akta Nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYUWI DAYATI, SH., M.Kn., dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-53599.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- Bahwa sebagaimana Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan, sebagaimana dalam Akta tersebut, sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;
- Bahwa terakhir, PT. PLM melakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Nomor 271 yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn., dengan susunan pengurus Perseroan: Direktur Utama Tuan SIMER DEEP, Direktur Tuan

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IING JONI PRIYANA dan Komisaris Utama Tuan FAKIR CHAND, Komisaris Tuan AJI SETIADI dan Tuan AJAY KHANDELWAL;

- Bahwa mengenai perizinan yang dimiliki PT. PLM sebagai badan usaha yang berkedudukan di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dalam melakukan kegiatan usaha utamanya, yakni kegiatan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, antara lain adalah:
  1. Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007;
  2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
- Bahwa terhadap luasan lahan areal pembangunan kebun kelapa sawit yang diberikan kepada PT. PLM sesuai dengan Izin Lokasi itu adalah  $\pm 2.209$  Ha., namun dari luasan itu, maka luasan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. PLM adalah seluas  $\pm 2.085,69$  Ha;
- Bahwa berdasarkan luasan lahan areal sebagaimana Izin Lokasi yang dimiliki PT. PLM itu, maka selaku badan usaha, PT. PLM wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Terhadap kewajiban demikian, PT. PLM sudah memiliki Dokumen UKL-UPL Rengat, April 2008, dengan luasan  $\pm 2.209$  Ha., yang dari luasan dimaksud menjadi tanggung jawab PT. PLM dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan usahanya, termasuk juga areal sekitar yang merupakan sempadan lahan milik PT. PLM Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut sudah mendapat Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92 tanggal 14 April 2008;
- Bahwa PT. PLM selaku pemrakarsa, ketika mengajukan Dokumen UKL-UPL yang dibuat Konsultan Penyusun CV. Mitra Riau Lestari, sehingga kemudian Dokumen UKL-UPL mendapat Rekomendasi Kelayakan tersebut sebelumnya sudah membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya "berjanji dan bersedia melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL, dan bila tidak menerapkan UKL-UPL itu, PT. PLM bersedia menanggung semua kerugian dan segala resiko yang ditimbulkan" sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani DJOHOR DJUDIN, Direktur Utama PT. PLM, pada bulan Maret 2008;

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah disetujuinya Dokumen UKL-UPL PT. PLM dan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari Direktur Utama PT. PLM tersebut, khususnya mengenai kesanggupan untuk menyediakan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang diatur dalam UKL-UPL itu, maka atas dasar IUP PT. PLM yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 tersebut, berdasarkan ketentuan, PT. PLM wajib melaksanakan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) itu;
- Bahwa terhadap sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dalam upaya PT. PLM melaksanakan Dokumen UKL-UPL, maka sebelum memulai kegiatan operasionalnya, PT. PLM wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya sudah dimuat di dalam Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut, yakni:
  - I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, harus mempersiapkan:
    - 1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    - 2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
    - 3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    - 4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    - 5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
  - II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, yang meliputi:
    - 1. Peralatan tangan;
    - 2. Perlengkapan perorangan;
    - 3. Pompa air dan perlengkapannya;
    - 4. Peralatan telekomunikasi;
    - 5. Pompa bertekanan tinggi;

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Sarana Gedung;

III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan:

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
6. Membuat sekat bakar;

Penanggung jawab usaha juga wajib menyediakan:

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi; baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, *tape* dan *video recorder*, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan;
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran, seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya, misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS);
- Bahwa pedoman mengenai jumlah dan jenis spesifikasi sarana dan prasarana serta sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap sehingga memadai, berdasarkan luasan lahan areal di dalam UKL-UPL tersebut, diatur di dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010;
  - Bahwa berdasarkan Dokumen UKL-UPL PT. PLM, dalam kaitannya dengan ketiga ketentuan di atas, secara khusus dan terperinci telah mengatur hal-hal sebagai berikut:
    - Penginventarisasi faktor penyebab dampak potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dapat terjadi, antara lain pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) dan Aktivitas Usaha Pertanian Masyarakat Sekitar dan Kegiatan Sejenis;

- Pengamatan secara langsung, antara lain dari Menara Pengawas Api sebagai bentuk preventif kebakaran lahan;
- Pemeriksaan Eksistensi Tim Pengendali Kebakaran yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran sesuai standar;
- Pemeliharaan dan pemanfaatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api;
- Penetapan SOP dan peningkatan kontrol lapangan dan lain sebagainya;

Dan kegiatan dimaksud sebagaimana UKL-UPL PT. PLM tersebut dilakukan terutama pada setiap musim kemarau/panas, pada tahap konstruksi dan pada saat operasional kegiatan perkebunan;

- Bahwa selanjutnya atas dasar IUP yang telah diberikan kepada PT. PLM, maka sejak sekira tahun 2008, PT. PLM memulai kegiatan *land clearing* (*stacking*) dan melakukan kegiatan pembangunan perkebunan dengan membuat blok-blok tanaman menjadi 4 blok, yaitu Blok A (A1 s/d A21), Blok B (B0 s/d B21), Blok C (C1 s/d C7) dan Blok D (D1 s/d D7), dan sebagai pemisah antara blok tanaman dibangun jalan dan kanal. Semua kegiatan pra tanam untuk mempersiapkan lahan areal yang siap tanam itu dilakukan oleh PT. PLM dengan menggunakan alat berat jenis *escavator*. Di lokasi kegiatan budidaya tanaman perkebunan itu, oleh PT. PLM juga telah dilakukan pembangunan bangunan untuk gedung Kantor PT. PLM;
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit pada blok-blok tanaman itu secara bertahap mulai dilakukan PT. PLM sejak sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan luasan lahan areal yang telah dilakukan penanaman  $\pm$  1.205,82 Ha., dari luasan  $\pm$  2.085,69 Ha., sebagaimana IUP atas nama PT. PLM, sehingga pada sekira bulan Juli 2015, usia tanaman kelapa sawit milik PT. PLM tersebut antara 6 tahun dan 2 tahun, yang sebagian besar dari tanaman kelapa sawit itu telah memasuki masa produktif (sudah menghasilkan) serta bagian lainnya masih dalam masa perawatan;
- Bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT. PLM terhadap luasan lahan areal sekira 1.205,82 Ha., yang telah dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi tersebut, maka pengelolaan operasionalnya oleh PT. PLM dilakukan dengan struktur organisasi kepengurusan perkebunan sebagai berikut:

1. Direktur dijabat IING JONI PRIYANA, SH.;

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *General Manager* belum ada penjabatnya;
3. *Technical Advisor Marketing* belum ada penjabatnya;
4. *Finance Manager* dijabat Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
5. *Plantation Manager* dijabat EDMOND JOHN PEREIRA;
6. *HRD Park Manager* dijabat RIDWAN;
7. *Technical Engineer Manager* dijabat RAMESH DALWADI;

Sedangkan struktur yang berada pada level di bawah jajaran *Manager* adalah Staf Agronomi, KTU, Staf *Stores* dan Krani, dan pada level selanjutnya adalah beberapa orang Mandor serta *Security* dan *Security* membawahi Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api, dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu;

- Bahwa selaku Direktur dalam struktur organisasi kepengurusan operasional perkebunan PT. PLM tersebut, IING JONI PRIYANA, SH., juga sebagai pemimpin kegiatan dan melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang disampaikan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, selaku *Manager Finance*. Di samping itu, IING JONI PRIYANA, SH., juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan serta perlindungan terhadap kondisi riil di lahan areal perkebunan menyangkut pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemanenan serta melakukan pengawasan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan dan lain-lainnya, termasuk terhadap kondisi karyawan di lapangan dengan mengkomunikasikan pembiayaannya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;
- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI selaku *Manager Finance*, selain melaksanakan tugas *accounting* (keuangan) dan pembukuan, juga memiliki kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang menyangkut segala kegiatan operasional kebun, seperti pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul, yang dilaporkan kepadanya dan mengenai disetujui atau tidaknya setiap laporan mengenai kebutuhan kegiatan operasional kebun tersebut sangat ditentukan oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, sehubungan hanya Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI yang memiliki akses kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura sebagai pihak pemberi bantuan dana terhadap PT. PLM yang merupakan

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Selanjutnya seluruh laporan-laporan kegiatan operasional perkebunan di lapangan yang diterima Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dari *Manager*, termasuk EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager*, disampaikan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan terhadap pelaksanaan pekerjaan EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* itu langsung dalam pengawasan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI;

- Bahwa selain tugas-tugas Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI tersebut, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpanan dan penguasaan segala dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki PT. PLM, termasuk Dokumen UKL-UPL PT. PLM Rengat, April 2008, beserta Surat Pernyataan Kewajiban PT. PLM untuk menerapkan UKL-UPL sebagaimana di atas;
- Bahwa Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* memiliki tugas-tugas melaksanakan:
  - Perawatan perkebunan, yakni pemupukan, membuat piringan, pasar pikul, babat gawangan, semprot, perawatan jalan dan parit kanal;
  - Melakukan pemanenan (produksi) dan kemudian terhadap panen yang setiap bulannya menghasilkan  $\pm 700$  ton dijual oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI kepada PKS Berlian Inti Mekar dan PKS Sumber Kencana Indo Palma, dan terhadap uang tersebut dimasukkan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI ke dalam Rekening PT. PLM dan mempertanggungjawabkannya melalui laporan kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;
  - Serta kegiatan operasional lainnya terhadap pengelolaan kelangsungan dan keselamatan dan perlindungan kebun, seperti melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber airantisipasi pemadaman api serta pembangunan infrastruktur perlindungan kebun di lapangan, antara lain membuat papan peringatan berisi pemberitahuan “Dilarang Membakar Hutan, Hati-Hati Membuang Puntung Rokok” dan lain sebagainya;
- Bahwa mengenai mekanisme pertanggungjawaban, yakni EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI. Kemudian Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI untuk keseluruhan kegiatan operasional usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit PT.

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLM tersebut melaporkannya kepada IING JONI PRIYANA, SH., selaku Direktur dan IING JONI PRIYANA, SH., mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasional dimaksud kepada pemegang saham dan atau komisaris.

- Bahwa sebagaimana kewajiban PT. PLM menurut undang-undang untuk menerapkan UKL-UPL dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. PLM yang merupakan satu kesatuan dari Dokumen UKL-UPL itu sendiri, pada kenyataannya ketika kegiatan budidaya tanaman perkebunan PT. PLM yang dalam tahap pemeliharaan, pemanenan dan sortasi pada sekira bulan Juli 2015 tersebut, terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM hanyalah:
  1. Mesin pompa air merk Shibaura sebanyak 2 unit, yang kondisinya hanya 1 unit yang masih berfungsi baik, sedangkan 1 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  2. Selang sedot Shibaura sebanyak 2 rol;
  3. Selang kecil Shibaura sebanyak 30 rol;
  4. Selang besar Shibaura sebanyak 20 rol;
  5. Nozel sebanyak 4 unit;
  6. Konektor Y sebanyak 2 unit;
  7. Mesin pompa air merk Robin sebanyak 11 unit, yang kondisinya hanya 4 unit yang masih dapat dioperasikan, sedangkan 7 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
  8. Selang hisap Robin sebanyak 19 rol;
  9. Selang operan sebanyak 12 rol;
  10. Selang tembak sebanyak 5 rol;
  11. Selang lifai sebanyak 11 rol;
  12. Selang benang sebanyak 11 rol;
  13. Peralatan transportasi untuk kegiatan patroli berupa sepeda motor sebanyak 3 unit;
  14. Menara pengamat api hanya 1 unit yang masih dapat difungsikan yang terletak pada petak blok B10, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan tumpukan kayunya ditumpuk rata di atas tanah;
- Bahwa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan

Hal. 52 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas, sangat-sangat tidak memadai, apalagi menurut jumlah dan jenis spesifikasinya juga tidak sesuai, bahkan ada unit-unit penting yang belum disediakan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, seperti antara lain keyok api, suntikan gambut, pompa punggung, papan peringatan dan lain-lain. Selanjutnya mengenai ketersediaan menara pengamat api “sebagai peralatan deteksi dini” yang di lapangan hanya terdapat 1 unit itu, maka seharusnya menurut Buku Pedoman di atas, yang dibutuhkan sesuai dengan luasan UKL UPL PT. PLM yang di atas 1.000 Ha., adalah antara 5-10 buah, yang wajib dilengkapi dengan alat pendukung antara lain seperti allidade, teropong binocular, radio rig, peta wilayah kerja pengendalian kebakaran pada setiap unit menara pemantau api, yang wajib disediakan berdasarkan luasan tersebut;

- Bahwa selain itu, di samping minimnya jumlah anggota regu Tim Pemadam Kebakaran (PK) Api dengan jumlah personil sebanyak 10 orang yang terbagi kepada 3 regu tersebut, tiap-tiap anggota regu itupun tidak dilengkapi dengan kelengkapan personil, seperti helm, baju *wear pack*, *head* lampu, sepatu dan masker PMK serta slayer (kain penutup mulut dan leher), dan bahkan tiap-tiap personil PK Api dimaksud sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut serta belum dimilikinya *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengantisipasi dan melindungi lahan PT. PLM dari kemungkinan terjadinya kebakaran, sehingga Tim PK Api dengan keterbatasan sarana dan prasarana itu bekerja hanya dengan dasar perintah lisan dari EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Plantation Manager* untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA dalam jabatannya itu yang bertanggung jawab langsung di lapangan sebagai pemimpin kegiatan, terhadap pelaksanaan aktivitas operasional pemeliharaan dan keselamatan perlindungan kebun dari dampak yang mungkin timbul dalam aktivitas kegiatan perkebunan tersebut, dengan keadaan yang musim kemarau panjang dan adanya beberapa lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran sekira di awal bulan Agustus 2015, pada saat itu hanya pernah meminta kepada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI agar

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang telah rusak dan tidak dapat difungsikan tersebut diganti dengan yang baru, termasuk mendirikan kembali dua menara pengamat api yang telah roboh rata dengan tanah itu. Seharusnya permintaan yang dilakukan EDMOND JOHN PEREIRA untuk melindungi lahan arealnya dari dampak tersebut dengan kondisi alam ketika itu, yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, tidak hanya mengajukan permintaan itu saja, akan tetapi lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana sesuai jumlah dan spesifikasi standar berdasarkan luasan areal PT. PLM UKL-UPL, meminta dilakukannya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran untuk Anggota PK Api, Penetapan SOP serta pemenuhan kebutuhan antisipasi lainnya yang wajib dipedomani sebagaimana ketentuan di atas;

- Bahwa EDMOND JOHN PEREIRA, selain tidak melakukan hal di atas, bahkan cenderung mengabaikannya, tugas dan kewajibannya sendiri pun, seperti antara lain melakukan perawatan saluran drainase sebagai jalur sekat bakar dan sumber air antisipasi pemadaman api juga tidak dilakukannya, sehingga saluran drainase dibiarkan tidak terawat dan telah didominasi tumbuhan tanaman liar yang sumber airnya menjadi mengering, sehingga saluran drainase tersebut tidak lagi berfungsi sebagai jalur sekat bakar dan/ataupun tidak dapat diandalkan sebagai sumber air jika terjadi kebakaran pada lahan areal PT. PLM tersebut;
- Bahwa atas permintaan EDMOND JOHN PEREIRA, yang meskipun tidak memenuhi standar sebagai antisipasi dan penanggulangan lahan areal PT. PLM dari ancaman bahaya kebakaran dimaksud, belum dipenuhi Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI, walaupun Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI menginsyafi kondisi ketika permintaan yang diajukan kepadanya itu, sesungguhnya lahan areal tersebut adalah dalam keadaan sensitif terhadap kemungkinan ancaman terjadinya kebakaran, karena terdapatnya beberapa lokasi di lahan sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran. Belum ditanggapinya oleh Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI atas permintaan tersebut terbukti terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki PT. PLM tetap dengan jumlah dan dalam keadaan sebagiannya rusak sebagaimana di atas, bahkan sampai dengan keadaan sekarang;
- Bahwa Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dalam jabatannya dan sekaligus mengawasi pekerjaan EDMOND JOHN PEREIRA tersebut sesungguhnya memiliki kekuasaan dan mampu mengupayakan

Hal. 54 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan atau tindakan pengamanan, yakni dengan mengabulkan permintaan EDMOND JOHN PEREIRA sebagai upaya antisipasi dini terjadinya kebakaran, namun Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI lakukan, sehingga Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dapat dikatakan menerima keadaan itu dengan mengabaikan kondisi kekuranglengkapan sarana dan prasarana yang jelas-jelas tidak memadai tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat IING JONI PRIYANA, SH., mendatangi lokasi perkebunan PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk tujuan pengawasannya selaku Direktur PT. PLM terhadap kegiatan operasional yang dilakukan di lapangan, ketika itu IING JONI PRIYANA, SH., ada melakukan pengecekan menara pengamat api sebagai sarana pendeteksi dini, bagian dari antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT. PLM. DARI pengecekan tersebut, IING JONI PRIYANA, SH., mengetahui ternyata lahan areal PT. PLM seluas  $\pm 2.209$  Ha., hanya memiliki satu unit menara pengamat api, walaupun tidak dilengkapi dengan alat-alat pendukungnya, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh dan materialnya dibiarkan menumpuk rata di atas tanah. Hal demikian tentunya tidak sesuai menurut Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebagai acuan dalam menerapkan Dokumen UKL UPL PT. PLM;
- Bahwa IING JONI PRIYANA, SH., sebagaimana Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 yang telah menerima pelimpahan kewenangan dari Direktur Utama PT. PLM, sehingga dengan demikian ia mengemban kewajiban untuk melaksanakan Surat Pernyataan yang dibuat Direktur Utama PT. PLM untuk menyanggupi penyediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran yang merupakan bagian dari Dokumen UKL-UPL yang harus dilaksanakan olehnya itu, berikut kesediaan menanggung segala akibatnya jika tidak mematuhi Surat Pernyataan dimaksud. Namun faktanya, ketika IING JONI PRIYANA, SH., berada di lokasi, ia tidak konsisten melaksanakan Surat Pernyataan itu, yang seharusnya ia telah memastikan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dimaksud, akan tetapi malahan tidak melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana lainnya dan menerima keadaan yang ada di lokasi, dengan mengabaikan

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat deteksi dini yang dimiliki hanya 1 menara pengamat api dan tidak memerintahkan sesuai kewenangannya, karena yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk itu, dalam melengkapi dengan alat-alat pendukung serta membangun menara pengamat api sesuai standar berdasarkan luasan lahan areal yang diamanatkan dalam Buku Pedoman di atas sebagai pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT. PLM tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB, terjadi kebakaran lahan di areal sempadan Blok D7 PT. PLM, yang berdasarkan Dokumen UKL-UPL PT. PLM, daerah sempadan yang merupakan areal sekitar PT. PLM yang mengalami kebakaran itu seharusnya masih merupakan lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. PLM dan menjadi kewajiban PT. PLM untuk melakukan pemadaman atas kebakaran yang terjadi, namun JULY HARIANTO dan HERMAN TONY selaku Petugas PK Api yang berada di lokasi, karena tidak pernah mendapat sosialisasi dalam menerapkan UKL-UPL tersebut dan tidak pula mengetahui penetapan SOP pengendalian kebakaran di areal sekitar itu, membiarkan terjadinya kebakaran berlangsung. Kedua Anggota PK Api yang ketika itu tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran tersebut hanya berjaga-jaga agar api tidak menjalar masuk ke areal Blok D7;
- Bahwa dikarenakan tiupan angin yang kencang mengarah ke Blok D7, sedangkan sekat bakar berupa parit kanal yang airnya mengering membatasi areal sempadan dengan Blok D7 tidak berfungsi baik, sehingga api mulai menjalar ke dalam Blok D7 sekira pukul 17.00 WIB, namun walaupun api telah membakar Blok D7, JULY HARIANTO dan HERMAN TONY juga tidak dapat berbuat apa-apa, karena PD. SIHOMBING selaku Danru PK Api yang dihubungi untuk mengantarkan alat pemadam kebakaran ke lokasi dengan telah menjalarnya api ke dalam Blok D7 tersebut belum diantarkan ke lokasi. Sekira pukul 18.00. WIB, bantuan 1 unit mesin air merk Shibaura didatangkan ke lokasi, yang dibawa dengan mobil Estrada yang dikemudikan Sdr. BAYU dan turut juga ke lokasi ketika itu PD. SIHOMBING, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI dan EDMOND JOHN PEREIRA;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, mesin Shibaura baru dapat dihidupkan, karena keterbatasan sumber air, yang di lokasi parit kanalnya sebagai saluran drainase sebagian besar telah mengering dan ditumbuhi oleh tanaman liar, dimana dengan menggunakan 1 unit mesin air merk Shibaura tersebut, JULY HARIANTO dan HERMAN TONY serta PD. SIHOMBING

Hal. 56 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



melakukan pemadaman Blok D7 yang telah menghanguskan sekitar 4 Ha., luas lahan. Mengenai terjadinya kebakaran lahan di Blok D7 ini, EDMOND JOHN PEREIRA ada melaporkannya secara langsung kepada IING JONI PRIYANA, SH., dan meminta agar dengan kekuatan personil PK Api yang ada dan alat-alat pemadaman api yang dimiliki oleh PT. PLM, yang sesungguhnya sangat tidak memadai tersebut, untuk memadamkan api. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, beberapa orang Anggota PK Api datang ke lokasi dengan membawa 3 unit mesin robin dan melakukan pemadaman pada Blok D7 yang mengalami kebakaran itu, namun sampai paginya, tanggal 1 September 2015, api yang membakar lahan areal Blok D7 yang seharusnya dilokalisir agar tidak meluas, akan tetapi hal demikian tidak dilakukan, bahkan jalaran api tidak dapat dikendalikan disebabkan, di samping karena kekurangan personil dan tidak terampilnya Anggota PK Api yang tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebakaran pada lahan areal PT. PLM yang bergambut, sarana prasarana antisipasi dan penanggulangan kebakaran yang sangat tidak memadai, juga minimnya sumber air, apalagi ketika itu cuaca panas, musim kemarau dan angin bertiup kencang;

- Bahwa dengan tidak dapat dikendalikannya laju api karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka pada hari Selasa siang, tanggal 1 September 2015, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI meminta bantuan kepada Tim Manggala Agni Rengat untuk memadamkan kebakaran pada Blok D7 tersebut dan Tim Manggala Agni ikut membantu pemadaman itu sampai hanya pada tanggal 2 September 2015, namun api juga tidak dapat dikendalikan karena keterbatasan personil dan tidak terampilnya Petugas PK Api PT. PLM dalam penguasaan strategi dan teknik pemadaman serta dalam penggunaan peralatan pemadaman, di samping minimnya sumber air. Selanjutnya pemadaman kebakaran pada Blok D7 dilakukan oleh Tim PK Api PT. PLM dengan upaya seadanya dan akhirnya api benar-benar padam dengan sendirinya pada Blok D7 tersebut pada tanggal 9 September 2015, setelah menghanguskan sekira 36 Ha., yakni hampir seluruh luas lahan di Blok D7 tersebut dan menyisakan abu pembakaran yang relatif merata dan merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata berkisar antara 5 s/d 10 cm artinya kebakaran yang terjadi pada lahan areal Blok D7 terjadi di permukaan lahan gambut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan observasi dan pengambilan barang bukti yang akan dilakukan uji sampel terhadap lahan yang telah mengalami kebakaran, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak pada lokasi kebakaran;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan *legal sample* tersebut ditentukan oleh Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dengan mengambil 6 plot lokasi, sehingga *sampling* dilakukan paling tidak dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam lahan areal PT. PLM di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 3 November 2015, kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis, dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, maka analisis terkait kerusakan lingkungan akibat kebakaran dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Selain itu, untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung, maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini, maka beberapa parameter diukur pula di lapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh informasi *plotting* yang terdeteksi di lahan bekas terbakar dan data hasil pengamatan di lapangan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
  - Berdasarkan *plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis Terra-Aqua dipastikan bahwa memang benar *hotspot* yang terdeteksi berasal dari dalam areal PT. PLM yang kemudian berkembang menjadi kebakaran akibat tidak optimalnya upaya pemadaman;
  - Dengan tidak optimalnya upaya pemadaman karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia tidak memadai, maka

Hal. 58 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petak yang telah terbakar adalah hampir seluruh isi blok (petak) D7 bagian areal kebun PT. PLM;

- Blok (petak) D7 yang hampir seluruh isinya mengalami kebakaran itu telah ditanami kelapa sawit dan berumur sekitar 2 tahun, seperti dijelaskan oleh pendamping dari pihak perusahaan ketika verifikasi lapangan dilakukan, serta berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah terbakar itu secara visual tampak tidak baik;
- *Early Warning System* dan *Early Detection System* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya, termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Palm Lestari Makmur menjadi tidak berarti;
- Kebakaran tampak tidak terkendali karena areal didominasi oleh log-log besar hasil tebangan hutan alam yang bergelimpangan di atas permukaan lahan dengan potensi bahan bakar yang besar, sehingga bila tidak digunakan peralatan yang memadai, maka kebakaran dapat berlanjut dan sulit dipadamkan;
- Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya, kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- Blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa di samping itu, berdasarkan fakta di lapangan, pada lokasi lahan bekas terbakar tidak ditemukan papan peringatan berisi pemberitahuan "Dilarang Membakar Hutan, Hati-Hati Membuang Puntung Rokok" dan lain sebagainya serta pada areal lain tampaknya juga demikian;

Bahwa selama kebakaran terjadi pada blok (petak) D7 yang sudah ditanami kelapa sawit muda dan secara visual tampak tidak baik itu, maka mengakibatkan terjadinya dampak langsung berupa pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di lahan areal PT. PLM adalah 175,5 ton C, 61,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,64 ton CH<sub>4</sub>, 0,28 ton Nox, 0,79 ton NH<sub>3</sub>, 0,65 ton O<sub>3</sub> dan 11,36 ton CO serta 7,8 ton Total Bahan Partikel serta telah "menyumbang"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakumulasinya bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau pada saat terjadinya kebakaran itu, sehingga telah mencemari lingkungan hidup;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran sekira seluas 36 Ha., yang hampir seluruh luasan Blok D7 di areal PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebesar Rp18.444.381,00;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. PLM Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 3 November 2015 tersebut, yang telah mengambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. PLM, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:

- a. Hasil analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
  - b. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
  - c. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;
  - d. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah;
- Bahwa dari kegiatan budidaya tanaman perkebunan, terutama di lahan areal PT. PLM pada petak Blok D7 tempat terjadinya kebakaran, IING JONI PRIYANA, SH., secara bersama-sama dengan EDMOND JOHN PEREIRA dan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana dalam jabatan masing-masingnya selaku pemimpin kegiatan, yang bertindak untuk

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau atas nama PT. PLM, telah lalai dalam melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran dan gangguan kabut asap, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. PLM tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

Perbuatan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 1 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan yang tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan orang yang memberi perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana terhadap NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Izin Lokasi Nomor 34 Tahun 2007 Kab. INHU tanggal 16 Januari 2007;
  - 2) Surat dari Dinas Kehutanan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Palm tanggal 12 Februari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
- 4) Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural tanggal 11 Maret 2011;
- 5) Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;
- 6) UKL-UPL Rengat, April 2008, Kab. INHU;
- 7) Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92;
- 8) Pertimbangan Teknis Permohonan Rekom Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Palm tanggal 17 Oktober 2012;
- 9) Surat dari Badan Pelayanan Terpadu perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi tanggal 26 November 2012;
- 10) Surat dari Menhut Nomor S. 657/Menhut-II/KUH2013 perihal Tanggapan atas Keberatan Penolakan Kawasan Hutan PT. Palm tanggal 17 Juni 2013;
- 11) Nota Dinas dari Ditjenbun dan Kehutanan Pertimbangan Teknis Permohonan Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 31 Juli 2013;
- 12) Surat dari Dinas Kehutanan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Non Prosedural tanggal 13 September 2013;
- 13) SIUP Menengah (PM) Rengat tanggal 30 September 2014;
- 14) TDP Nomor 040610100166 Rengat tanggal 30 September 2014;
- 15) Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO) Rengat tanggal 30 September 2014;
- 16) Izin Prinsip Nomor 164/1/IP/PMA/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- 17) Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Dinas Pertanahan Nasional Rengat, Januari 2008;
- 18) Arahan Perubahan Pengelolaan Lingkungan pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Izin Lingkungan tanggal 3 Februari 2015;
- 19) Surat dari Ditjen Planologi Konfirmasi Fungsi Kawasan Hutan;
- 20) Penyampaian berkas kelengkapan persyaratan pelepasan kawasan hutan tanggal 21 April 2015;
- 21) Permohonan Rekomendasi terhadap Izin Lokasi tanggal 29 Juni 2015;
- 22) Dokumen *Work Agreement* atas nama EDMON JHON PEREIRA dan NICHELS CHOTAI;

Hal. 62 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Peta Kerja Areal PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu;
- 24) Surat/Dokumen Daftar Inventaris Kendaraan Operasional;
- 25) Dokumen Program Kerja;
- 26) Dokumen Perjanjian Kerja:
  - h. Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK-PLM/I/2015 tanggal 2 Januari 2015;
  - i. Surat Perjanjian Kerja Nomor 004/SPK-PLM/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
  - j. Addendum Nomor 01/SPK-ADD-PLM/VI/2015 (Addendum SPK Nomor 004/SPK-PLM/II/2015 tanggal 25 Juni 2015);
  - k. Surat Perjanjian Kerja Nomor 007/SPK-PLM/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
  - l. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 008/SPK-PLM/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - m. Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK-PLM/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - n. Surat Perjanjian Kerja Nomor 010/SPK-PLM/VIII/2015 tanggal 9 Agustus 2015;
- 27) Akta Pendirian PT. Palm Lestari Makmur, dibuat di Rengat oleh Kantor Notaris HIMAWAN, SH., dengan Nomor 28 tanggal 9 November 2007;
- 28) Akta Nomor 69 tanggal 8 Juli 2010 yang dibuat Kantor Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., tentang Peningkatan Modal;
- 29) Akta Notaris Nomor 03 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di Kantor Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, SH., M.Kn., tentang Pengalihan Status dari Perusahaan Lokal (PT-Biasa) ke Perusahaan Asing (PMA);

Tetap dalam berkas perkara;

- 1) Pada Lokasi Plot 1 (Lat: 00° 34' 55,2" Lon 102° 37' 43,8")
  - g. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - h. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - i. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - j. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
- l. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);
- 2) Pada Lokasi Plot 2 (Lat: 00° 34' 59,59" Lon 102° 37' 47,05")
  - a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
  - e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
  - f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);
- 3) Pada Lokasi Plot 3 (Lat: 00° 35' 21,76" Lon 102° 37' 55,4")
  - a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
  - e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
  - f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);
- 4) Pada Lokasi Plot 4 (Lat: 00° 35' 25,78" Lon 102° 37' 49,9")
  - a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
  - e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
  - f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);
- 5) Pada Lokasi Plot 5 (Lat: 00° 34' 55,7" Lon 102° 37' 30,46")

Hal. 64 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
  - e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
  - f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);
- 6) Pada Lokasi Plot 6 (Lat: 00° 34' 56,3" Lon 102° 37' 27,8") (sampel *control* pada lahan yang tidak terbakar)
- a. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah di dalam pipa paralon;
  - b. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas lahan tidak terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 77/Pid.Sus.LH/2016/PN.Rgt tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Ketiga Primair Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Ketiga Subsidiar Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Izin Lokasi Nomor 34 Tahun 2007 Kab. INHU tanggal 16 Januari 2007;
  - 2) Surat dari Dinas Kehutanan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Palm tanggal 12 Februari 2007;
  - 3) Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007;
  - 4) Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural tanggal 11 Maret 2011;
  - 5) Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;
  - 6) UKL-UPL Rengat, April 2008, Kab. INHU;
  - 7) Rekomendasi UKL- UPL Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92;
  - 8) Pertimbangan Teknis Permohonan Rekom Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Palm tanggal 17 Oktober 2012;
  - 9) Surat dari Badan Pelayanan Terpadu perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi tanggal 26 November 2012;
  - 10) Surat dari Menhut Nomor S. 657/Menhut-II/KUH2013 perihal Tanggapan atas Keberatan Penolakan Kawasan Hutan PT. Palm tanggal 17 Juni 2013;
  - 11) Nota Dinas dari Ditjenbun dan Kehutanan Pertimbangan Teknis Permohonan Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 31 Juli 2013;
  - 12) Surat dari Dinas Kehutanan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Non Prosedural tanggal 13 September 2013;
  - 13) SIUP Menengah (PM) Rengat tanggal 30 September 2014;
  - 14) TDP Nomor 040610100166 Rengat tanggal 30 September 2014;
  - 15) Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO) Rengat tanggal 30 September 2014;
  - 16) Izin Prinsip Nomor 164/1/IP/PMA/2011 tanggal 25 Maret 2011;
  - 17) Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Dinas Pertanahan Nasional Rengat, Januari 2008;
  - 18) Arahan Perubahan Pengelolaan Lingkungan pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Izin Lingkungan tanggal 3 Februari 2015;
  - 19) Surat dari Ditjen Planologi Konfirmasi Fungsi Kawasan Hutan;

Hal. 66 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)Penyampaian berkas kelengkapan persyaratan pelepasan kawasan hutan tanggal 21 April 2015;
- 21)Permohonan Rekomendasi terhadap Izin Lokasi tanggal 29 Juni 2015;
- 22)Dokumen *Work Agreement* atas nama EDMON JHON PEREIRA dan NICHELS CHOTAI;
- 23)Peta Kerja Areal PT. Palm Lestari Makmur, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu;
- 24)Surat/Dokumen Daftar Inventaris Kendaraan Operasional;
- 25)Dokumen Program Kerja;
- 26)Dokumen Perjanjian Kerja:
  - a. Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK-PLM/I/2015 tanggal 2 Januari 2015;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor 004/SPK-PLM/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
  - c. Addendum Nomor 01/SPK-ADD-PLM/VI/2015 (Addendum SPK Nomor 004/SPK-PLM/II/2015 tanggal 25 Juni 2015);
  - d. Surat Perjanjian Kerja Nomor 007/SPK-PLM/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
  - e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 008/SPK-PLM/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - f. Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK-PLM/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - g. Surat Perjanjian Kerja Nomor 010/SPK-PLM/VIII/2015 tanggal 9 Agustus 2015;
- 27)Akta Pendirian PT. Palm Lestari Makmur, dibuat di Rengat oleh Kantor Notaris HIMAWAN, SH., dengan Nomor 28 tanggal 9 November 2007;
- 28)Akta Nomor 69 tanggal 8 Juli 2010, yang dibuat Kantor Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH., tentang Peningkatan Modal;
- 29)Akta Notaris Nomor 03 tanggal 16 September 2011, yang dibuat di Kantor Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, SH., M.Kn., tentang Pengalihan Status dari Perusahaan Lokal (PT-Biasa) ke Perusahaan Asing (PMA);
- 30)Pada Lokasi Plot 1 (Lat: 00° 34' 55,2" Lon 102° 37' 43,8")
  - a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
  - b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
  - c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
- e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
- f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);

31) Pada Lokasi Plot 2 (Lat: 00° 34' 59,59" Lon 102° 37' 47,05")

- a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
- b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
- c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
- d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
- e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
- f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);

32) Pada Lokasi Plot 3 (Lat: 00° 35' 21,76" Lon 102° 37' 55,4")

- a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
- b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
- c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
- d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
- e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);
- f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);

33) Pada Lokasi Plot 4 (Lat: 00° 35' 25,78" Lon 102° 37' 49,9")

- a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;
- b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);
- c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);
- d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;
- e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);

Hal. 68 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);

34) Pada Lokasi Plot 5 (Lat: 00° 34' 55,7" Lon 102° 37' 30,46")

a. 2 (dua) kantong plastik tumbuhan tumbuh setelah lahan kebakaran;

b. 2 (dua) kantong plastik buah sawit terbakar (setelah lahan kebakaran);

c. 2 (dua) kantong plastik pelepah daun kelapa sawit yang terbakar (setelah lahan kebakaran);

d. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah (setelah lahan kebakaran) di dalam pipa paralon;

e. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas (setelah lahan kebakaran);

f. 2 (dua) kantong plastik arang (setelah lahan kebakaran);

35) Pada Lokasi Plot 6 (Lat: 00° 34' 56,3" Lon 102° 37' 27,8") (sampel *control* pada lahan yang tidak terbakar)

a. 2 (dua) kantong plastik tanah bawah di dalam pipa paralon;

b. 2 (dua) kantong plastik tanah permukaan atas lahan tidak terbakar;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah atas nama Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akte.Pid/2016/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI yang dimohonkan kasasi tersebut diajukan secara terpisah dengan perkara lainnya, yakni perkara atas nama Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) dan perkara terpisah lainnya atas nama Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Manager Plantation* PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM). Terhadap perkara atas nama Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI dan Terdakwa EDMOND JOHN PEREIRA itu telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Ketiga Subsidaire Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa dengan dinyatakan terbukti bersalah Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI dan EDMOND JOHN PEREIRA melanggar Dakwaan Kumulatif di atas, sehingganya terhadap kedua Terdakwa di atas masing-masing telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan terhadap kedua perkara di atas telah memiliki kekuatan hukum pasti, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016, karena baik Terdakwa-Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum;

Dengan demikian, fakta hukum mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Perseroan (dibaca Badan Hukum) PT. PLM melalui pengurus-pengurusnya itu, yakni Terdakwa IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur dan EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Manager Plantation*, sepanjang menyangkut pemenuhan bagian-bagian, unsur kawasan hutan (dalam Dakwaan Kesatu) dan unsur tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (dalam Dakwaan Kedua) dan unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (dalam Dakwaan Ketiga Subsidiar), ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui kedua putusan tersebut, yang demikian juga tentunya pun telah terbukti terhadap perkara atas nama Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI yang dimohonkan kasasi ini (karena *fait* yang terjadi itu adalah satu keadaan), sehingga pada ulasan memori kasasi ini selanjutnya lebih menitikberatkan kepada kesalahan Majelis Hakim dalam menafsirkan terhadap sebutan unsur tindak pidana dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk yang didapat selama proses persidangan atas perbuatan Terdakwa selaku *Manager Finance* yang notabene juga merupakan “Pengurus” PT. PLM (Terdakwa bertindak bukan atas nama dirinya sendiri, akan tetapi bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT. PLM tersebut), yakni:

- I. Terhadap Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 188 (2) KUHP dinyatakan: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI (yang barang bukti itu merupakan suplemen, yakni dijilid rapi dan terpisah dari berkas perkara Terdakwa), diketahui bahwa segala dokumen-dokumen PT. PLM yang relevan terhadap perkara ini disita dari Terdakwa dan diidentifikasi dengan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan cap stempel bertuliskan “PT. Palm Lestari Makmur”, sehingga merupakan alat bukti surat dalam perkara ini, yakni antara lain berupa: “PT. Palm Lestari Makmur-Organization Structure for Plantation” (fotokopi terlampir dalam memori kasasi ini);

Di dalam *Organization Structure for Plantation* itu (dan lampiran di belakangnya) dinyatakan NISCHAL CHOTAI adalah *Manager Finance* PT. PLM;

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta yang demikian bersesuaian dengan keterangan saksi EDMOND JOHN PEREIRA (*gesplit*), yang dalam putusan merupakan saksi ke-14. Di dalam keterangan saksi tersebut pada halaman 106 dari 222 halaman putusan (sebagaimana fotokopi putusan yang kami Penuntut Umum terima), diterangkan saksi: “Bahwa saksi tidak mengetahui struktur PT. Palm Lestari Makmur, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Sdr. NISCHAL CHOTAI (halaman 107)”. Selanjutnya saksi EDMOND JOHN PEREIRA di akhir keterangannya menyatakan yang mengawasi pekerjaan saksi adalah *Manager Finance*, yaitu Sdr. NISCHAL CHOTAI sebagaimana kami kutip pada halaman 110, selengkapannya sebagai berikut:

“Bahwa Direktur, yaitu saksi IING JONI PRIYANA, tidak ada melakukan pengawasan secara langsung pekerjaan saksi di lapangan. Beliau pernah datang sekali ke lokasi perkebunan PT. Palm Lestari Makmur pada tahun 2013 untuk mengoreksi pekerjaan dan keadaan karyawan di lapangan, oleh sebab itu saat sekarang ini yang mengawasi pekerjaan saksi adalah *Manager Finance*, yaitu Sdr. NICHELS CHOTAI;”

Sehingga dengan demikian, Terdakwa secara langsung adalah merupakan atasan saksi EDMOND JOHN PEREIRA dalam pelaksanaan pekerjaan saksi selaku *Manager Plantation* (walaupun kedudukannya dalam struktur adalah sejajar), karena hanya Terdakwa yang memiliki akses kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura, sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., tersebut;

Dan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut di dalam putusan dinyatakan Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya selaku Terdakwa, NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI dalam keterangannya pada putusan juga membenarkan keikutsertaannya dalam Perseroan (dibaca Badan Usaha PT. PLM), yakni pada halaman 181 sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa juga menerima permintaan dari EDMOND untuk kegiatan perusahaan;”

Sehingga terdapat fakta hukum yang bersesuaian (yang merupakan petunjuk dimaksud) mengenai turut sertanya Terdakwa selaku Pengurus Perseroan bersama-sama saksi EDMOND JOHN PEREIRA dan IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan oleh PT. PLM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk keturutsertaan yang kami Penuntut Umum maksudkan disini adalah saksi EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Manager Plantation*, yang dalam pelaksanaan tugasnya seperti melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit Segar (TBS), kemudian Terdakwa yang menjualnya (mengirim) kepada PT. Berlian Inti Mekar, Palm Oil Mill-Desa Danau Rambai sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Segar Nomor SPB 201664, 201665, 201669, 201672, 201675, 201679, 201680, 201682, 201683, 201684, 201685 dan 201690 (fotokopi terlampir), yang masing-masing SPB itu ditandatangani oleh Terdakwa pada kolom Pengirim dan bercap stempel bertuliskan PT. Palm Lestari Makmur; Lebih jauh kedudukan Terdakwa selaku Pengurus Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM semakin dipertegas dengan ikutnya Terdakwa menandatangani SPK Pembangunan Proyek G10 (Perumahan Karyawan PT. PLM) dan Gudang dengan Kontraktor PT. Fitri Indah Gemilang (fotokopi terlampir) (dan mohon diperhatikan bentuk tanda tangan Terdakwa NICHALS CHOTAI pada alat bukti surat Menit Pertemuan - 29 Agustus 2015, SPK yang terlampir tersebut dengan tanda tangan pada fotokopi lampiran lainnya, yang menunjukkan bahwa benar itu merupakan tanda tangan NICHALS CHOTAI itu sendiri), sehingga semakin memperkuat bahwa benar Terdakwa adalah merupakan Pengurus Perseroan PT. PLM dengan jabatan dimaksud, dan tidak merupakan *Observer* sebagaimana disebutkan oleh putusan Majelis Hakim yang dimintakan kasasi ini;

Selanjutnya kami Penuntut Umum membuktikan bahwa Majelis Hakim telah keliru (salah) dalam menafsirkan terhadap sebutan unsur tindak pidana berupa unsur melakukan kegiatan perkebunan, yang dengan kesalahan itu sehingga telah membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Bahwa Majelis Hakim dalam penguraian unsur dimaksud di awal pertimbangannya telah mengutip apa yang dimaksud dengan perkebunan, yakni pada halaman 194 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;"

Bahwa ternyata dari pengertian perkebunan sebagaimana dikutip dari peraturan di atas, juga termasuk kegiatan "pemasaran" terkait tanaman

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan (kelapa sawit termasuk tanaman perkebunan), sehingga berdasarkan uraian di atas (dalam hal ini berupa Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Segar Nomor SPB 201664, 201665, 201669, 201672, 201675, 201679, 201680, 201682, 201683, 201684, 201685 dan 201690 (fotokopi terlampir), yang masing-masing SPB itu ditandatangani oleh Terdakwa pada kolom Pengirim dan bercap stempel bertuliskan PT. Palm Lestari Makmur, terungkap keikutsertaan Terdakwa berupa peran Terdakwa menjual hasil TBS PT. PLM tersebut kepada PT. Berlian Inti Mekar, Palm Oil Mill-Desa Danau Rambai, yang telah dilakukan pemanenan oleh saksi EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Manager Plantation*, sehingga jika Majelis Hakim cerdas dan cermat dalam pertimbangannya, tentunya melihat ada fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan, yakni berupa kegiatan pemasaran tersebut dan seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya;

Disinilah letak kekeliruan (kesalahan) Majelis Hakim dalam menafsirkan terhadap sebutan unsur tindak pidana berupa unsur melakukan kegiatan perkebunan yang kami Penuntut Umum maksudkan;

Selanjutnya mengenai unsur selebihnya berupa di dalam kawasan hutan sesungguhnya juga telah diketahui oleh Terdakwa, sehubungan bahwa Terdakwa yang menyimpan dokumen PT. PLM, yang antara lain berupa surat Nomor S.030/BPKH.XIX-3/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI (fotokopi terlampir, yang juga ditandatangani Terdakwa dan bercap stempel dengan tulisan PT. Palm Lestari Makmur), yang pada pokok surat itu menginformasikan bahwa lahan perkebunan PT. PLM tersebut merupakan kawasan hutan, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK);

Bahwa untuk mempertegas bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui lahan areal perkebunan tersebut merupakan kawasan hutan, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan areal PT. PLM terjadi pada tanggal 31 Agustus 2015 dan baru dapat dipadamkan pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa dalam tenggang waktu terjadinya pemadaman kebakaran tersebut (yakni pada tanggal 9 September 2015), Penyidik Polda Riau, Polres Indragiri Hulu (Inhu) dan Petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu dengan didampingi Terdakwa serta perwakilan

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan lainnya telah melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan areal Perkebunan PT. PLM dan diketahui termasuk dalam kawasan hutan (meskipun data ini sesungguhnya telah diketahui oleh saksi-saksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu, dikaitkan adanya teguran Bupati INHU melalui suratnya Nomor 122/UM/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural, yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu);

- Bahwa fakta hukum lahan areal perkebunan kelapa sawit PT. PLM berada dalam kawasan hutan dan belum mendapat status pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI diperkuat dari keterangan saksi-saksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten INHU, yaitu saksi FERDINAND UNGKAP PANDAPOTAN bin A. NABABAN (halaman 99 paragraf kedua dari bawah) dan saksi SYAMSUL RIZAL, S.Sos., bin LUKMAN (halaman 102 paragraf satu, kedua dan ketiga dari bawah);
- Namun demikian, dalam kaitan pemenuhan unsur dakwaan di atas, walaupun Terdakwa telah mengetahui seluruh luasan lahan areal PT. PLM  $\pm$  2.085,69 Ha., berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK), namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan berupa melakukan pemasaran terhadap hasil TBS dari pemanenan tanaman kelapa sawit yang telah produktif, yang tumbuh di dalam kawasan hutan dimaksud sebagaimana Surat Pengantar Barang (SPB) di atas, yang tanggal transaksinya jika melihat bukti SPB yang ditandatangani Terdakwa tersebut dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015, sehingga Terdakwa dapat dikatakan *willen en wetten* dalam memenuhi rumusan anasir-anasir perbuatan pidana yang telah dilakukannya melalui pemenuhan unsur tersebut;

Dari segala uraian di atas, kiranya seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu di atas sudah kuat dan berharga menyatakan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur di atas, sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana dan bukan pembebasan;

- II. Terhadap Dakwaan Kedua melanggar Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terhadap Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum menyatakan bahwa terhadap unsur pertama, yakni unsur pelaku usaha perkebunan, tidak terbukti;

Membaca pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, mulai dari halaman 197 sampai dengan halaman 200, sehingga mengambil putusan demikian telah ternyata hanyalah merupakan persis perulangan (*copy paste*) dari penguraian unsur melakukan kegiatan perkebunan pada Dakwaan Kesatu di atas, yang dalam hal ini telah kami ulas dan nyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menafsirkan unsur tersebut. Oleh karena itu, untuk mempersingkatnya, kami Penuntut Umum tetap menyatakan bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian Pengurus Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM yang menjalankan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan melalui perusahaan secara bersama-sama itu, dengan segala analisa hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Namun sedikit kami ulas disini bahwa pada pertimbangannya dimaksud, Majelis Hakim dalam melepaskan jerat pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bukanlah yang diberikan kewenangan untuk mewakili PT PLM, yakni sebagaimana pertimbangannya pada halaman 199 sampai dengan halaman 200, yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar perusahaan yang melakukan usaha perkebunan adalah PT. PLM berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan bukan memberikan kewenangan tersebut untuk mewakili PT. PLM kepada diri Terdakwa;”

Bahwa pertimbangan tersebut tidak lengkap dan Majelis Hakim tidak mengutip penuh terhadap Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas, meskipun dalam pertimbangan sebelumnya terhadap pembahasan unsur ini ada dikutip sebagaimana bunyi lengkapnya, yakni pada halaman 198 sampai dengan halaman 199, yaitu:

“Bahwa benar berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 di atas, telah memberikan kewenangan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan

Hal. 76 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan, sebagaimana dalam Akta tersebut, sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;”

Bahwa dari redaksi lengkap terhadap Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 itu telah ternyata pula kiranya bahwa kewenangan yang diberikan kepada IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM terdapat pembatasan-pembatasan yakni menyangkut keuangan, karena terhadap kewenangan itu hanya ada pada Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager* Keuangan, disebabkan karena Terdakwa sendiri saja yang mempunyai akses kepada Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura, sehubungan PT. PLM merupakan Perseroan Penanaman Modal Asing yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd.;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang “berstandar ganda” di atas dan menyatakan unsur ini tidak terbukti menggambarkan kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang justru sekiranya Majelis Hakim arif dan bijaksana serta memiliki pemahaman akan urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka akan melahirkan pertimbangan bahwa sesungguhnya Terdakwa ini adalah bagian dari Pengurus Perseroan sebagaimana jabatan *Manager* Keuangan yang diembannya, yang sekaligus sebagai pelaku usaha perkebunan itu sendiri dan tidak bisa dipisahkan dengan pelaku usaha perkebunan lainnya, yakni Direktur PT. PLM maupun *Manager Plantation*, yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM;

Bahwa kemudian terhadap unsur berikutnya dapat kami kemukakan analisa hukum sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan:

“Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus:

- b. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran;”

Ketentuan sebagaimana di atas pada Undang-Undang Perkebunan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, juga sudah diatur sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 25 Ayat (2) huruf (c);

Bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan di atas, Perseroan (dibaca Badan Hukum) PT. PLM sudah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DJOHOR DJUDIN, Direktur Utama PT. PLM, pada Maret 2008 (fotokopi terlampir), yang pada inti Surat Pernyataan itu menyatakan bahwa:

- PT. PLM berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini;
- Bila PT. PLM tidak melakukan UKL dan UPL ini, maka PT. PLM bersedia menanggung kerugian dan segala resiko yang ditimbulkan;

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan di atas, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkebunan tersebut, Dokumen UKL dan UPL PT. PLM mendapatkan Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana surat Nomor 660/Bapedalda-Amdal/Inhu/IV/2008/92 tanggal 14 April 2008;

Bahwa terhadap ketentuan, baik berupa jenis dan bentuk sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran yang sudah harus disediakan dan menjadi kewajiban hukum bagi PT. PLM tersebut, sesungguhnya sudah diatur melalui:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan;

Hal. 78 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai jumlah (banyaknya) yang harus disediakan digantungkan kepada luasan lahan areal sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, seperti antara lain:

- Dengan luasan lahan areal PT. PLM  $\pm$  2.085,69 Ha., maka berdasarkan buku pedoman di atas, yakni di atas luasan 1.000,00 ha, dibutuhkan 5 sampai dengan 10 unit menara pengamat api sebagai Sarana Pendeteksian Dini, namun faktanya PT. PLM hanya memiliki 1 menara pengamat api yang masih berfungsi baik, sedangkan 2 unit lainnya telah roboh rata dengan tanah;
- Belum dimilikinya Penetapan SOP untuk mengantisipasi dan melindungi lahan areal PT. PLM dari kemungkinan terjadinya kebakaran;
- Alat-alat pemadam kebakaran yang sangat minim (sebagaimana juga keterangan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., selaku Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan ketika melakukan *ground checking* di lokasi pada saat dan setelah terjadi kebakaran);
- Tidak terdidik dan terlatihnya Petugas Pemadam Kebakaran (PK) Api untuk melakukan pemadaman, di samping jumlahnya yang tidak memadai sebagaimana buku pedoman di atas;
- Dan lain-lain sarana dan prasarana yang sesungguhnya jauh dari sempurna, jika dikaitkan dengan ketentuan Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 di atas (yang menurut Ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH., MS., selaku Ahli Pidana Lingkungan di persidangan, ketentuan buku pedoman tersebut merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi perusahaan);

Bahwa ketika terjadi kebakaran di lahan Areal PT. PLM pada tanggal 31 Agustus 2015, maka dengan minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga petugas PK (Pemadam Kebakaran) Api yang tidak pernah mengikuti pelatihan sebagaimana yang harus dipenuhi PT. PLM itu, sehingga tidak dapat memadamkan api dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Manggala Agni, namun juga tidak dapat dipadamkan, karena kekurangan sarana prasarana dan minimnya sumber air di kanal (yang telah ditumbuhi tanaman liar, karena tidak dilakukan perawatan), berakibat kebakaran lahan areal PT. PLM tidak terkendali dan baru dapat

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadamkan pada tanggal 9 September 2015, setelah menghancurkan luas lahan sekira 36 Ha.;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALAN JULIANSYAH selaku staf Terdakwa yang langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa pada putusan halaman 88 (poin 6 dan 7 dari atas) menyatakan pada pokoknya yaitu adanya laporan pengajuan permintaan pembelian *sparepart* dan *ring* untuk mesin Robin (mesin air pemadam api) yang rusak kepada Terdakwa, namun tidak dipenuhi Terdakwa dan baru dapat dipenuhi dan disetujui oleh Terdakwa setelah terjadinya kebakaran, dimana *sparepart* dan *ring* untuk mesin Robin itu dibeli di Belilas;

Bahwa sampai dengan pasca setelah terjadinya kebakaran tanggal 9 September 2015, Terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI bin MAHENDRAKUMAR H. CHOTAI selaku *Manager* Keuangan juga tidak pernah menganggarkan dan atau melakukan pembelian sarana dan prasarana untuk memenuhi maksud Pasal 67 Ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan tiga ketentuan lainnya di atas serta Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebagai antisipasi untuk melindungi lahan areal dari kemungkinan kebakaran selanjutnya, padahal dalam jabatannya itu, bahwa Terdakwalah yang melakukan pengiriman untuk penjualan TBS kepada PT. Palm Lestari Makmur berdasarkan Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Segar sebagaimana yang diuraikan di atas, yang transaksinya terjadi antara tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015, serta penghasilan dari hasil perkebunan tersebut Terdakwa masukkan ke Rekening PT. PLM (artinya Perseroan hanya mengejar profit, keuntungan, tanpa memperhatikan dan peduli terhadap perlindungan keselamatan perkebunan dan sumber daya alam perkebunan dan sekitarnya);

Bahwa kewajiban melengkapi penyediaan melalui pembelian sarana dan prasarana tersebut seharusnya sudah harus Terdakwa lakukan, karena Terdakwa terikat sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DJOHOR DJUDIN, Direktur Utama PT. PLM, pada Maret 2008 di atas, disebabkan Terdakwa adalah merupakan bagian dari Pengurus Perusahaan bersama-sama dengan Direktur PT. PLM dan/atau *Manager Plantation* serta para Pengurus PT. PLM lainnya, sehubungan Pengurus Perusahaan dalam melakukan kegiatan perkebunan dan dalam melindungi lahan areal

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunannya adalah oleh dan untuk atas nama Perseroan (dibaca Badan Usaha PT. PLM);

Bahwa menurut Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH., MS., selaku Ahli Pidana Lingkungan di persidangan menyatakan dengan tidak dilengkapinya sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran oleh Perseroan (dibaca Badan Hukum PT. PLM) melalui kebijakan pengurusnya (termasuk Terdakwa sebagaimana jabatannya), sesungguhnya telah memangkas *budget* (anggaran) yang seharusnya dikeluarkan. Dengan demikian, sehingga Perseroan (dibaca Badan Usaha PT. PLM) telah mendapat keuntungan akan hal itu;

Dari segala uraian di atas, kiranya seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua di atas terang dan jelas telah terbukti menurut hukum;

- III. Terhadap Dakwaan Ketiga Subsidair melanggar Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

Bahwa membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya terhadap Dakwaan Ketiga Subsidair kami Penuntut Umum, yakni mulai dari halaman 211, yaitu kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa upaya penanggulangan kebakaran di areal konsesi milik PT. PLM tidak dapat dikendalikan sejak dini dalam waktu yang singkat oleh pihak PT. PLM;”

Sampai dengan halaman 215 yang kami kutip yaitu:

“Menimbang bahwa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas, Majelis berpendapat bahwa sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM adalah tidak memadai;”

Dengan membaca pertimbangan Majelis Hakim dari halaman 211 sampai dengan halaman 215 tersebut, kiranya pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan analisa fakta dan uraian yuridis *Requisitoir* kami Penuntut Umum, bahwa benar selaku Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan perkebunan dan menjaga lahan arealnya dari kemungkinan terjadinya kebakaran lahan telah lalai menyediakan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap, karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan menyatakan bahwa benar sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT. PLM memang tidak memadai;

Bahwa perlu dipahami dan dimengerti terhadap Dakwaan Ketiga Subsidair kami Penuntut Umum melanggar Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di-juncto-kan ke Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut yaitu “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”;

Untuk memahami ketentuan Pasal 116 Ayat (1) huruf b di atas, maka kami pedomani pendapat Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH., MS., selaku Ahli Pidana Lingkungan yang telah didengar pendapatnya di persidangan, yaitu antara lain sebagai berikut:

Bahwa Ahli tersebut dalam putusan halaman 120 telah mengutip pendapat REMMELINK, yang kami kutip yaitu:

“Bahwa menurut REMMELINK, di dalam praktik, yang dimaksud sebagai “yang perintah” atau “yang memimpin” adalah Para Pengurus;”

Selanjutnya Ahli berpendapat (pada halaman 120 juga):

“Bahwa pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja;”

Pada halaman 119:

“Bahwa seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain);”

Bahwa mengacu kepada kutipan-kutipan pendapat Ahli Pidana Lingkungan tersebut, jika dikaitkan dengan bunyi Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2011 (yang juga dikutip Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 199), pada pokoknya mengatur memberikan kewenangan kepada

Hal. 82 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IING JONI PRIYANA, SH., alias JONI bin HATORI selaku Direktur PT. PLM bertindak untuk atau atas nama mewakili PT. PLM di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan beberapa pembatasan menyangkut keuangan, sebagaimana dalam Akta tersebut, sehubungan Perseroan merupakan Penanaman Modal Asing yang mendapat bantuan dana dari Aavanti Off Shore PTE., Ltd., di Singapura;

Bahwa mengacu kepada barang bukti yang merupakan alat bukti surat dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini berupa PT. Palm Lestari Makmur-*Organization Structure for Plantation*" (fotokopi terlampir), dimana terhadap struktur PT. PLM ini telah diidentifikasi dengan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan cap stempel bertuliskan "PT. Palm Lestari Makmur";

Di dalam *Organization Structure for Plantation* itu (dan lampiran di belakangnya) dinyatakan NISCHAL CHOTAI adalah *Manager Finance* PT. PLM, jadi Terdakwa bukan selaku *observer* sebagaimana diyakini Hakim, karena telah kami luruskan kekeliruan Majelis Hakim ini sebagaimana analisa hukum yang kami Penuntut Umum buat pada pembahasan Dakwaan Kesatu dan Kedua di atas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan di unsur ini;

Dengan uraian di atas, ternyata telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebagaimana dalam jabatannya itu adalah merupakan bagian dari Pengurus Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM, dan menurut pendapat Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH., MS., dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni dapat kita lihat dalam putusan halaman 121 yang kami Penuntut Umum kutip sebagai berikut:

"Bahwa pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah suatu pelanggaran oleh badan usaha, dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH, dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan;”

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mengawasi pekerjaan saksi EDMOND JOHN PEREIRA selaku *Manager Plantation* PT. PLM adalah Terdakwa NISCHAL CHOTAI selaku *Manager Finance* (putusan halaman 110);

Bahwa mengingat pada bulan Juli-Agustus 2015 keadaan cuaca di Kabupaten Inhu khususnya dan Provinsi Riau umumnya dilanda musim kemarau panjang, suhu meningkat dengan keadaan angin bertiup kencang, sehingga berdasarkan keterangan saksi dari pihak masyarakat dan maupun pihak perusahaan, ada beberapa titik kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sekitar lahan areal PT. PLM;

Bahwa sebagai alat pemadam kebakaran berupa mesin air Robin, PT. PLM hanya memiliki 11 unit, namun hanya 4 unit yang dapat dioperasikan, sedangkan 7 unit lainnya dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan (dapat dilihat dalam putusan halaman 212);

Bahwa mengantisipasi dan melindungi lahan areal dari kemungkinan terjadinya kebakaran, saksi EDMOND JOHN PEREIRA pernah mengajukan perbaikan terhadap mesin-mesin air Robin tersebut kepada Terdakwa dan telaahan permintaan *sparepart* dan *ring* mesin Robin tersebut telah diajukan saksi ALAN JULIANSYAH (selaku staf Terdakwa yang langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa) kepada Terdakwa (sebagaimana pada putusan halaman 88 poin 6 dan 7 dari atas), akan tetapi walaupun Terdakwa memiliki kewenangan dan kebijakan untuk itu, agar lahan arealnya setidaknya-tidaknya dapat terlindungi dengan telah diperbaikinya mesin air Robin tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi permintaan tersebut dan permintaan itu baru dipenuhi oleh Terdakwa setelah terjadinya kebakaran lahan areal PT. PLM, dimana *sparepart* dan *ring* untuk mesin Robin itu dibeli di Belilas, yang tentunya keadaan ini dinilai lalai dan sudah terlambat, karena penjalaran api yang dipadamkan dengan minimnya alat tidak dapat terkendali lagi;

Dari fakta demikianlah, kami Penuntut Umum menyatakan letak kelalaian Terdakwa selaku Pengurus Perseroan sebagaimana pendapat Ahli Hukum Pidana Lingkungan yang kami kutip di atas, ditambah dengan pendapat lainnya dari Ahli tersebut yang kami kutip pada halaman putusan 128 sebagai berikut:

Hal. 84 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam hal Pengurus suatu korporasi, dalam hal ini Manajer Keuangan, jika telah melaksanakan tugas atau kewajibannya dalam memenuhi sarana dan prasarana atau telah mengambil suatu keputusan dalam hal sarana dan prasarana, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun jika tidak melaksanakan kewajiban atau tugasnya memenuhi sarana dan prasarana suatu korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawabannya;”

“Bahwa jika seorang pengurus diangkat sebelum terjadinya kebakaran lahan milik suatu korporasi, pengurus tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak tergantung atas *tempus delicty*, jika terjadi tindak pidana kebakaran hutan, pengurus tersebut belum ditunjuk atau belum diangkat, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi sebaliknya, jika terjadi tindak pidana kebakaran lahan suatu korporasi, pengurus tersebut telah ditunjuk atau diangkat, maka dapat dimintai pertanggungjawaban;”

Selanjutnya terhadap unsur selebihnya, yaitu mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat kami Penuntut Umum uraikan sebagai berikut:

Bahwa menyangkut unsur ini, maka oleh karena pembuktiannya merupakan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*), maka di persidangan telah didengar pendapat Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., selaku Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan dan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Lahan dan Hutan, dan kedua Ahli tersebut menyatakan akibat kelalaian para Pengurus Perseroan (dibaca Badan Usaha) PT. PLM (dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagaimana jabatannya di PT. PLM), telah menimbulkan pencemaran udara akibat kabut asap dan telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk sifat kimia tanah, biologi tanah dan sifat fisik tanah (PP Nomor 4 Tahun 2001), dan sepanjang unsur ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap kedua berkas perkara terpisah juga telah menyatakan unsur ini telah terbukti;

Dari segenap uraian di atas, sebenarnya terhadap perkara atas nama Terdakwa yang dimohonkan kasasi ini alat buktinya cukup jika Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yakni dengan menggunakan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terungkap di persidangan dan diuraikan di atas;

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa meskipun kebakaran sempat melanda areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Palm Lestari Makmur (PT. PLM) di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, *Early Warning System* dan *Early Protection System* PT. PLM tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut kurang memadai, sehingga upaya pengendalian kebakaran lahan PT. PLM menjadi tidak berarti, atau dengan kata lain, pada saat terjadi kebakaran, terhadap lahan kebun nyaris tidak dapat dilakukan tindakan apapun untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
- Bahwa namun oleh karena posisi Terdakwa dalam struktur organisasi perusahaan PT. PLM hanya sebagai karyawan dengan jabatan *Manager Finance* PT. PLM, sama sekali bukan sebagai Direktur Utama PT. PLM yang bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama PT. PLM di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada Dakwaan Kumulatif Subsidairitas tersebut di atas;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (dahulu Kejaksaan Negeri Rengat)** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd/

**H. Eddy Army, SH., MH.**  
ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

**Ketua Majelis,**  
ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 411 K/PID.SUS.LH/2017